

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemesanan Ilustrasi Grafis Anang
Syamsu di Kota Semarang
Skripsi**

Di Susun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1)
Dalam Fakultas Syariah Dan Hukum



Di Susun Oleh :

Hassin Adaby

1702036089

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka(Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon. 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Hassin Adaby
NIM : 1702036089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan**

Ilustrasi Grafis Anang Syamsu di Kota Semarang

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag

NIP. 197012081996031002

Semarang, 25 April 2022

Pembimbing II

Supangat, M.Ag

NIP. 197104022005011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Harko Km 2 Semarang, telp (024) 7601291


PENGESAHAN

Nama : Hassin Adaby
NIM : 1702036089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemesanan Ilustrasi Grafis Arang Syamsu di Kota Semarang


Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal 8 Desember 2022
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 8 Desember 2022


Ketua Sidang


AHMAD ADIB ROFIUDDIN, M.S.I
NIP. 198911022018011001


Sekretaris Sidang


DR. AKHMAD ARIF JUNAIDI, M.Ag
NIP. 197012081996031002


Penguji 1


Dr. H. AMIR TAJRID, M.Ag.
NIP. 197204202003121002


Penguji 2


MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I


Dr. AKHMAD ARIF JUNAIDI, M.Ag.
NIP. 197012081996031002

Pembimbing II


SUPANGAT, M.Ag
NIP. 197104022005011004



MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

(Q.S. Al-Hadid: 11)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms.Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), Al-Hadid ayat 11.

PERSEMBAHAN

Al-hamdulillahi robbil-,,alamin, segala puji syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Sapuan dan Ibu Nur Farida, yang selalu memberikan kasih sayang dan yang tiada henti mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kedua orang tua selalu dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Untuk adek tercinta, Alfina Maulida yang selalu memberikan dukungan serta mengajarkan arti kesabaran kepada kakaknya sehingga memotivasi untuk terus belajar.

Tak lupa saya ucapkan terimakasih yang takhingga kepada Dosen- Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Bapak Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah beserta Bapak Saifudin, M.H selaku Sekertaris Jurusan dan juga pembimbing yang tak pernah luput di dalam memberikan motivasi untuk terus belajar, pengetahuan, arahan, serta bimbingan kepada penulis.

Selanjutnya terimakasih pula kepada sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan. Dan juga Almamater tercinta terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASSIN ADABY

NIM : 1702036089

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMESANAN
ILUSTRASI GRAFIS ANANG SYAMSU DI KOTA SEMARANG**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 April 2022

Deklarator,



HASSIN ADABY

NIM. 1702036089

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ي...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ بِجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemesanna Ilustrasi Grafis Anang Syamsu Di Kota Semarang*” untuk menguraikan tema di atas, maka ada dua permasalahan yang perlu di bedah dalam praktik ini, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu di Kota Semarang dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pemesanan secara sepihak pada pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu di Kota Semarang.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu di Kota Semarang dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pemesanan secara sepihak pada pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu di Kota Semarang.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di praktik pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu di Kota Semarang. dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam hal ini adalah wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya data yang berhasil di kumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif analisi dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan akad jual beli *Istishna*’ dan untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Penetapan harga pada ilustrasi grafis Anang Syamsu menurut peneliti bisa dianggap adil karena setiap pelaku usaha ilustrasi memiliki karakter sendiri-sendiri berdasarkan pengalaman yang didapat dalam pekerjaannya ilustrasi tersebut. Penetapan ilustrasi Anang Syamsu di kota Semarang sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam transaksi pelaku usaha menawarkan daftar harga yang telah dibuat oleh pelaku usaha dan disepakati oleh pihak pemesanan tanpa ada paksaan dalam transaksi mau menyetujui atau tidak dengan harga tersebut. Pihak pelaku usaha ilustrasi grafis juga memberikan penjelasan atau peraturan-peraturan transaksi pada awal Ijab Qabul dan pihak pemesan juga sudah menerimanya dan pembatalan pemesanan secara sepihak pada ilustrasi grafis Anang Syamsu di kota Semarang yang terjadi tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Dalam hal ini, pembatalan secara sepihak tidak memenuhi sebab-sebab diperbolehkan secara fasakh dalam Islam. Karena pada kasus pembatalan konsumen membatalkan dengan sepihak tanpa adanya persetujuan oleh pihak pelaku usaha dan dengan keterpaksaan karena beberapa sebab yang semakin merugikan pelaku usaha, pembatalan secara sepihak ini, dapat merugikan para penyedia jasa ilustrasi grafis.

Kata kunci/keyword: Pemesanan, Ilustrasi Grafis, Istishna’.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala lempahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMESANAN ILUSTRASI GRAFIS ANANG SYAMSU DI KOTA SEMARANG**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di Yaumul Qiyamah kelak. Aamiin ya robbal'alamin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selain itu, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai praktik pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu di Kota Semarang. Bahwasanya ketika tidak terpenuhinya unsur keadilan dan adanya perbuatan dzolim dalam bermuamalah maka kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan. Maka dari itu peneliti berinisiatif untuk meneliti praktik pemesan ilustrasi grafis Anang Syamsu di Kota Semarang yang didalamnya terdapat kasus mengenai penetapan harga dan pembatalan pemesan secara sepihak.

Terselesainya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur memiliki kedua orang tua yang begitu tangguh, karena segala kelebihan dan keterbatasannya tidak pernah mengatakan "tidak" untuk semua hal yang berkaitan dengan studi penulis. Perjuangan, pengorbanan dengan dukungan serta doa mereka merupakan anugerah yang luar biasa tak kira bagi penulis. Penulis sangat mengharapkan Allah SWT dapat membalas kebbaikannya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.

Dan terimakasih pula kepada Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya terutama kepada Bapak Supangat, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Saifudin, MH. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan persetujuan atas judul skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ahmad Arief Djunaedi, M.Ag., selaku pembimbing I dan Supangat, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah berkenaan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Tak lupa pula kepada Bapak Drs. H. Supangat. M.Ag., selaku Wali Dosen penulis yang telah berkenaan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya studi di kampus.

Sangat berterimakasih kepada Anang Syamsu dan segenap narasumber yang berkenan meluangkan waktunya untuk saya wawancarai dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, beribu terimakasih saya ucapkan kepada beliau-beliau.

Segenap keluarga besar PMII Rayon Syariah terkhusus Sahabat/i Gamananta angkatan 2017, terimakasih atas pengalaman, persahabatan dan kekeluargaan yang telah terjalin sekaligus mengajarkan berbagai ilmu kepada penulis untuk belajar berorganisasi.

Sahabat- sahabat penulis, Terkhusus Fatkhur (Ambon), Armando, Rizka, Nana, Nuktah, yang telah menemani penulis baik dalam keadaan suka maupun duka. Hanya ucapan terimakasih yang bisa saya ucapkan semoga Allah senantiasa memberi kita keberkahan dan kesuksesan untuk kedepannya Aamiin.

Kepada kekasih hati yang telah menemani saya selama membuat skripsi ini sampai selesai adinda Sherly Aprlia Diana Putri susah dan bahagia selalu memberi support saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini, semoga kamu cepat menyusul untuk menyelesaikan proses akademik.

Keluarga kos Gendani Purwoyoso dan yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis yang telah membersamai penulis dalam perjalanan menempuh studi selama di Semarang.

Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, terutama HES C 17 Fatkhur, Makruf, Hamam, Mega, Raffi, Tiyas, Mutia, Amri, Ilham dll yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya mereka yang selalu memberikan dukungan kepada penulis, teman persahabatan, teman ngopi dan menjadi teman selama perkuliahan.

Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT, membalas amal serta kebaikan mereka dengan balasan lebih dari apa yang telah mereka berikan kepada penulis dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan selalu dalam lindungan-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini maish banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang

membangun. Dengan demikian, penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	I
MOTTO	III
PERSEMBAHAN	IV
DEKLARASI.....	V
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	VI
KATA PENGANTAR.....	XIV
DAFTAR ISI.....	XVII
DAFTAR TABEL	XIX
DAFTAR GAMBAR.....	XX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. MANFAAT PENELITIAN	4
E. TINJAUAN PUSTAKA	4
F. METODE PENELITIAN	7
BAB II ISTISHNA' DALAM HUKUM ISLAM.....	11
A. PENGERTIAN <i>ISTISHNA'</i>	11
B. LANDASAN HUKUM <i>ISTISHNA'</i>	13
C. MAKNA DAN DASAR HUKUM BAI' AL-SALAM.....	15
D. <i>IJMA'</i>	16
E. RUKUN DAN SYARAT <i>ISTISHNA'</i>	18
F. AKHIR <i>ISTISHNA'</i>	19
G. PERBEDAAN SALAM DAN <i>ISTISHNA'</i>	20
H. PENETAPAN HARGA DALAM <i>ISTISHNA'</i>	21
I. PEMBATALAN PESANAN	22

BAB III PEMESANAN ILUSTRASI GRAFIS ANANG SYAMSU DI KOTA SEMARANG	25
A. PROFIL ILUSTRASI GRAFIS ANANG SYAMSU	25
B. PENETAPAN HARGA PADA ILUSTRASI GRAFIS ANANG SYAMSU	26
C. PEMBATALAN PEMESANAN SECARA SEPIHAK PADA ILUSTRASI GRAFIS ANANG SYAMSU	31
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMESANAN ILUSTRASI GRAFIS ANANG SYAMSU DI KOTA SEMARANG.....	38
A. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETETAPAN HARGA PADA PEMESANAN ILUSTRASI GRAFIS ANANG SYAMSU DI KOTA SEMARANG.	38
B. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK PADA PEMESANAN ILUSTRASI GRAFIS ANANG SYAMSU DI KOTA SEMARANG	44
BAB V PENUTUP.....	49
A. KESIMPULAN.....	49
B. SARAN	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	28
Tabel 3. 2	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1.....	29
Gambar 3. 2.....	33
Gambar 3. 3.....	33
Gambar 3. 4.....	33
Gambar 3. 5.....	34
Gambar 3. 6.....	34
Gambar 3. 7.....	34
Gambar 3. 8.....	34
Gambar 3. 9.....	35
Gambar 3. 10.....	35
Gambar 3. 11.....	35
Gambar 3. 12.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli sebagai salah satu media paling mudah untuk memperoleh sesuatu baik berupa barang atau jasa, setiap individu bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dibutuhkan kepada para penjual. Konsep jual beli sebagai bentuk kerjasama dalam sistem perekonomian Islam, sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai alat untuk menggambarkan sistem perekonomian apalagi disini diinovasi dengan perkembangan zaman yang modern dimana jual beli dilakukan dengan pesanan²

Praktik jual beli sudah banyak dilakukan di kalangan masyarakat dengan model pesanan yaitu seperti pakaian, penjahit, mebel, las listrik atau pembuatan properti rumahan dan salah satunya pada praktik desain grafis,yaitu seorang yang bekerja sesuai dengan permintaan dari pihak klien atau pemesan dengan produk-produk desain yang telah disediakan maupun produk yang dibuat ketika ada pesanan.

Seorang desainer memiliki sikap bagaimana pintar dalam mengatur waktu agar pekerjaan selesai dengan tepat pada waktunya, bijak dalam menentukan harga dalam suatu produk yang dihasilkan, dan senantiasa memberikan kepuasan pada setiap kliennya dengan membuat suatu karya seni/kreatifitas dalam ruang lingkup desain yang telah disediakan seperti desain kaos, pamflet, benner, undangan, stiker, iklan, cover buku, animasi, ilustrasi, vector art, siluet, dan ilustrasi 3D. Sedangkan yang berupa barang seperti undangan, foto berbingkai, pamphlet dan kaos. Seorang desainer mempunyai keunikan dan karakteristik tersendiri, desain yang menarik perhatian, desain yang mudah di pahami, dapat di mengerti, terus belajar dan menerima kritik dan terus menemukan inspirasi dari desainnya.³

Transaksi terdapat *ijab* dan *qabul* yang mengungkapkan kehendak *al-muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) dan keterkaitan dengan cara yang disyari'atkan sehingga tampak pengaruhnya di lokasi.⁴ Dalam ekonomi Islam, jual beli pemesanan disebut juga dengan konsep *bay' istisna'* dimana dalam komunikasi jual beli ini, pembeli (*mustasni*) memesan barang (*mashnu'*) kepada penjual (*shani'*)

² Wahyu Hilda Syafitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (DP) Pesanan Gerabah Kundi", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 3.

³ Anang Syamsu, *Pelaku Usaha Ilustrasi Grafis*, WhatsApp Chat, 10 Juli 2021

⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul khairi (Yogyakarta: Makhtabah Al-hanif, 2017), 311.

dengan kriteria yang jelas dan untuk pembayaran dapat dilakukan secara bertahap ataupun diakhir sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sebagai bentuk jual beli pesanan, *istisna'* mirip dengan *salam*. Namun, ada beberapa perbedaan diantara keduanya. Dalam akad *salam*, waktu penyerahan tertentu merupakan bagian terpenting, namun dalam akad *istisna'* tidak merupakan keharusan.⁵

Saat waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istisna'*, pembeli dapat mengatur waktu penyerahan maksimum, yang dimaksud bahwa perusahaan terlambat memenuhi, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Dengan demikian, harga dalam *istisna'* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan, harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari jika terjadi keterlambatan.⁶

Syariat Islam membolehkan jual beli, pada prinsipnya hukum jual beli berlaku sampai ada bukti bahwa jual beli (*transaksi*) itu haram dan rusak (*fasid*). Teks Al-Qur'an dan Hadits jelas melarang beberapa bentuk perdagangan yang dijelaskan. Terkadang jual beli termasuk beberapa hal yang dilarang atau tidak populer tanpa batasan tertentu. Jual beli pesanan yang dilakukan di masyarakat harus menentukan ketepatan waktu pengiriman barang dan harga berdasarkan usaha desainer yang saat ini berlaku di masyarakat dalam kontrak penjualan, dari pesanan ini sampai saat ini. pengiriman barang sehubungan dengan masalah kesimpulan kontrak pelanggan agar tidak merasa dirugikan.

Jual beli *istisna'*, banyak perselisihan yang mungkin timbul, sehingga hal ini harus dijelaskan se jelas mungkin pada akhir akad, sehingga risiko perselisihan dapat dihindari seminimal mungkin. Karena prinsip jual belinya sama, maka ada juga saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Saat jual beli, seseorang juga mengalami banyak objek, serta sistem jual beli.

Seorang desainer grafis memiliki harga dan pembayaran yang berbeda dengan membebaskan kepada kliennya berdasarkan hari, jam, halaman atau proyek, bukan biaya tetap atau biaya yang disepakati. Beberapa pekerja lepas telah mengadopsi metode penetapan harga berbasis nilai berdasarkan nilai yang dirasakan dari produk yang mereka hasilkan kepada pelanggan, dengan desainer hanya memperkirakan

⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008), 98.

⁶ *Ibid.*, 99.

berapa banyak yang akan mereka peroleh berdasarkan kompleksitas persyaratan desain.

Produk barang kurang memuaskan atau belum sesuai maka pihak usaha desain memberikan servis, yaitu komplain atau yang biasa disebut dengan desain revisi terhadap hasil desain yang sudah jadi. Pengaturan pembayaran dapat dilakukan dimuka, persentase dimuka, atau setelah penyelesaian pekerjaan/kontrak, untuk proyek yang lebih kompleks, kontrak dapat menetapkan pembayaran berdasarkan pencapaian dari hasil proyek.

Jasa Ilustrasi Anang Syamsu di Kota Semarang merupakan salah satu Jasa Ilustrasi Grafis dengan membuka layanan ilustrasinya melalui akun media maupun portofolio di website penyedia layanan desain grafis. Dalam praktiknya, saat memesan desain Ilustrasi di Anang Syamsu konsumen (pemesan) datang langsung pada pihak pembuat untuk meminta barang yang dibutuhkan dengan menjelaskan jenis dan spesifikasi barang yang dipesan kepada pihak penerima pesanan atau bisa melalui saluran kontak personal. Setelah barang yang dipesan sudah jelas, kedua belah pihak menyepakati harga barang dan pembayaran dapat dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai pesanan jadi namun pembayaran harus lunas terlebih dahulu.

Sistem pemesanan di atas juga mengalami kendala pada saat proses pembuatan produk. Dalam hal proses pemesanan tidak dilakukan sesuai permintaan atau terjadi kesalahan desain, hal ini dikarenakan salah satu pihak dikecewakan. Karena klien merasa dirugikan, maka harus ada solusi agar masalahnya tidak berkelanjutan, oleh karena itu sangat penting untuk mencapai kesepakatan antara yang menerima pesanan dan klien.

Selama proses pembuatan pesanan juga pernah terjadi pembatalan oleh pihak pemesan sehingga dapat merugikan orang yang menerima pesanan. Dalam hal ini kedua belah pihak tidak mau ada yang dirugikan. Sehingga harus ada salah satu pihak yang menanggung kerugian tersebut. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu adanya penelitian yang lebih lanjut sehingga akan ada titik temu sebagai solusi pemecahannya. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji dalam sebuah bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap akad pemesanan desain ilustrasi grafis Anang Syamsu di Kota Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya dijadikan sebagai objek pembahasan. Adapun rumusan masalah pembahasan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu di Kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pemesanan secara sepihak pada pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah tersebut, maka maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap harga penetapan harga pada praktik pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu di kota Semarang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan salah satu pihak pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu di kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah

1. Secara tertulis diharapkan ini dapat menambah wawasan serta khasanah ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis manfaat penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran guna memperkaya wawasan pengetahuan.
3. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana mengetahui secara mendalam aplikasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan masalah jual beli pada praktik desain grafis dan juga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian hasil penulis terhadap sejumlah karya yang berkaitan dengan jual beli pesanan perspektif hukum Islam dan penulis melakukan penelaah terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini guna menghindari terjadi penulisan ulang dan duplikasi penelitian, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wahbah Al-Zahro Zuhayly (2020) IAIN Ponorogo, dengan berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Ardiyan97 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*".⁷ Dalam hal ini peneliti membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pemesanan secara sepihak. Sama dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pemesanan secara sepihak hanya berbeda mengenai objek penelitian yang bertujuan mengetahui tinjauan hukum Islam yang sedang diteliti oleh penulis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini menarik kesimpulan bahwa penetapan harga pada praktik pemesanan desain grafis di Ardiyan97 sudah sesuai dengan hukum Islam karena pihak pemesan dan penerima sepakat dengan terhadap penetapan harga desain tersebut. sedangkan pembatalan pemesanan secara sepihak di Ardiyan97 sudah sesuai dengan hukum Islam menurut jumhur ulama akad batal apabila yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri, ukuran, dan jenis barang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Lesmana (2019) IAIN Bengkulu, dengan berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa dan Karikatur Wajah di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu*".⁸ Dalam hal ini peneliti membahas bagaimana sistem jual beli sketsa dan karikatur wajah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sketsa dan karikatur wajah. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pemesanan secara sepihak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini menarik kesimpulan bahwa praktik jual beli sketsa dan karikatur wajah dan dalam pratiknya tidak menerapkan aspek khiyar karena ada kecacatan pada saat barang yang dipesan jadi. Dalam hukum islam hukumnya haram.

⁷ Wahbah Al-Zahro Zuhayly, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Ardiyan97 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*", *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020).

⁸ Irfan Lesmana, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa dan Karikatur Waja di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu*", *Skripsi* (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2019).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Triyas Putri Nurani (2020) IAIN Ponorogo, dengan berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Pada Bisnis Usaha Gedang Godog di Brotenegaran Ponorogo*”.⁹ Dalam hal ini peneliti membahas bagaimana akad pemesanan desain grafis pada bisnis gedang godog, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam pemesanan desain grafis. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembatalan pemesanan secara sepihak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini menarik kesimpulan bahwa akad pemesan menggunakan akad *istina'* maupun ijab qabul. Untuk penundaan pembayaran diperbolehkan dalam hukum Islam. Sedangkan pembatalan pemesanan secara sepihak tidak sah menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan pembatalan yang terjadi tidak memenuhi sebab-sebab diperbolehkan *fasakh* dalam Islam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh David Candra Tinujaya (2019) IAIN Ponorogo, dengan berjudul “*Tinjauan Istina' Terhadap Praktik Pemesanan Pagar Besi di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*”.¹⁰ Dalam hal ini peniliti membahas bagaiman akad pemesanan pagar besi dan bagaimana penetapan harga beserta penyelesaian wanprestasi. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pesanan secara sepihak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini menarik kesimpulan bahwa akad pemesanan pagar besi belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak terpenuhi salah satu unsur rukun dan syarat. Sedangkan mengenai penetapan harga dan juga penyelesaian wanprestasi sudah sesuai dengan hukum Islam.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Tofik Mustamir (2015) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Unsur*

⁹ Triyas Putri Nurani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Graais Pada Bisnis Usaha Gedang Godog di Broten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020).

¹⁰ David Candra Tinujaya, “Tinjauan Istina' Terhadap Pratik Pemesanan Pagar Besi di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo 2019).

Gambar Wayang Kulit".¹¹ Dalam hal ini peneliti membahas bagaimana unsur gambar dalam wayang kulit dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli gambar dalam wayang kulit dan bagaimana tinjauan hukum terhadap jual-beli wayang kulit. Berbeda dengan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pesana secara sepihak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini menarik kesimpulan bahwa jual beli wayang kulit diperbolehkan untuk diperjualbelikan, sedangkan faktor lainnya yaitu wayang kulit mempunyai banyak manfaat terutama dalam bidang ekonomi.

Dari kajian pustaka skripsi yang ada terdapat persamaan yaitu pada akad jual beli pesanan yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada fokus penelitian atau obyek penelitian serta pada permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh penulis. =Dengan demikian meskipun telah ada kajian tentang jual beli pesanan yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian tentang jual beli dalam penelitian ini jelas berbeda.

F. Metode Penelitian

Dalam Penelitian dan penyusunan penelitian ini guna mendapatkan informasi dan data-data yang akan digunakan penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka jenis penelitian diatas termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dimasyarakat,¹² sedangkan metode pendekatan yang digunakan yakni *juridis-empiris* dengan hukum *normatif* (undang-undang) atau ketentuan yang berlaku dan terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Ilustrasi Grafis Anang Syamsu Kota Semarang.

¹¹ Tofik Mustamir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gambar Wayang Kulit". *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2015).

¹² Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : CV Pustaka setia, 2002), 54-55

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang dimaksud data yang bukan berbentuk angka atau nominal tertentu, tetapi lebih sering berbentuk kalimat pernyataan, uraian, deskripsi yang mengandung suatu makna dan nilai (*value*) tertentu yang diperoleh melalui instrumen penggalian data khas kualitatif.¹³ Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri. Penggunaan data primer yang dibuat harus menjamin pengumpulan data yang efisien dengan alat dan teknik serta karakteristik dari responden, data yang akan digunakan penulis dalam hal ini berupa data yang diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dari sumber utama baik individu maupun kelembagaan yang bisa dilakukan oleh peneliti.¹⁴

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, akan tetapi melalui sumber lain yang masih berkaitan dengan data primer. Dalam pengumpulan data sekunder peneliti menggunakan berbagai cara antara lain buku, jurnal, majalah, koran dokumen, peraturan, perundangan dan lain-lain, dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang mana penulis menggunakan *literature* atau buku yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya jawab lisan untuk kedua belah pihak yang terlibat yang memiliki hak sama dalam bertanya dan

¹³ Arifin Rijal, *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*, (Jakarta : Erlangga, 2001) 288

¹⁴ Misno Abdurrahman, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta Selatan : Salemba Diniyah, 2018), 75

menjawab.¹⁵ Ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari pihak narasumber tersebut.¹⁶ Dalam hal ini maka penulis melakukan kegiatan wawancara dengan designer Anang Syamsu di Kota Semarang.

b. Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, observasi ini bukan hanya aktivitas mengamati kemudian mencatat. Akan tetapi juga mempertimbangkan sumber data tersebut yang dilanjutkan dengan penilaian kedalam suatu skala bertingkat, dalam hal ini penulis melakukan observasi pada objek yang diteliti dengan mengamati secara langsung kegiatan akad *istisna'* dari jasa ilustrasi grafis Anang Syamsu di kota Semarang.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pelaku usaha Ilustrasi Grafis Anang Syamsu di Kota Semarang. Dengan alasan bahwa pada praktik pemesanan desain tersebut terdapat permasalahan menarik bagi peneliti, khususnya pada pesanan pembuatan barang yang memiliki harga bervariasi dari produk-produk yang telah disediakan..

d. Teknik Analisis Data

Data terkumpul, selanjutnya analisis terhadap data dan informasi yang telah diperoleh dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*. Kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus dan terjadi dilapangan yakni mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad musyarakah pada produk pembiayaan yang kemudian diteliti serta dilakukan analisis, dilanjutkan dengan disimpulkannya analisis tersebut, sehingga memecahkan permasalahan sebelumnya dari rumusan masalah yang telah disebutkan.

4. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran mengenai isi dari penelitian keseluruhan, berikut penulis akan menguraikan secara global dan komprehensif pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab didalamnya yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Herdiansyah Haris, *Wawancara Observasi dan Focus Groups*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 27.

¹⁶ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), 58

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana argumen atas ketertarikan penulis terhadap kajian atau latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulis.

BAB II : *Istisna'* Dalam Hukum Islam

Ketentuan umum hukum Islam tentang akad *istisna'* yang meliputi: pengertian *istisna'*, landasan hukum *istisna'*, rukun dan syarat *istisna'*, akhir *istisna'*, perbedaan *salam* dan *istisna'*, penetapan harga dalam *istisna'*, Pembatalan pesanan.

BAB III : Praktik Pemesanan Ilustrasi Grafis Anang Syamsu di Kota Semarang

Bab ini mencakup pembahasan tentang gambaran umum mengenai profil Desainer dan khusus mengenai tentang penetapan harga ilustrasi grafis Anang Syamsu dan pembatalan sepihak pada pelaku usaha ilustrasi grafis Anang Syamsu di Kota Semarang.

BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Pratik Ilustrasi Grafis Anang Syamsu di Kota Semarang

Pada bab ini secara keseluruhan menjawab dan menjelaskan dari analisis penelitian skripsi. Dari rumusan masalah yaitu tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga ilustrasi grafis Anang Syamsu di Kota Semarang? ke dua adalah tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pemesanan secara sepihak pada pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu di Kota Semarang?

BAB V : Penutup

Pada bagian ini merupakan kesimpulan yang dibuat oleh penulis dari hasil pembahasan, hasil penelitian, saran-saran, serta penutup.

BAB II

ISTISHNA' DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Istishna'*

Istishna' secara bahasa berasal dari akar *sana'a* ditambah dengan *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi *Istishna'* yang dapat diartikan *talab-al-suna'ah* meminta dibuatkan barang atau meminta dibuatkan pesanan.¹⁷

Pengertian secara bahasa dapat diartikan bahwa *Istishna'* adalah kontrak yang bersifat pesanan terhadap sesuatu objek yang dikehendaki oleh pihak pertama dan kesediaan pihak kedua untuk menerima pesanan tersebut.¹⁸

Ensiklopedi hukum Islam *Istishna'* adalah akad yang mengandung tuntutan agar *sani'* membuat sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu. Dalam fatwa DSN-MUI *Istishna'* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan dan penjual.¹⁹

Istishna' secara etimologi adalah masdar dari *Istishna'* asy-syai, artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun *Istishna'* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.²⁰

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*,

وَأِلَّا سَتِصْنَاعٌ هُوَ شَرٌّ أَمْ يَضَعُ وَفَقَالًا لَطَلَبِ

Artinya: *Istishna'* adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan.

Bai' Istishna' adalah akad jual beli antara pemesan (*mustashni*) dengan penerima pesanan (*shani*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*marshnu'*), contohnya untuk barang-barang industri ataupun property. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan

¹⁷ Eka Nuraini Rachmawati dan Ib Mumin, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktikanya di Pasar Modal*, *Jurnal Al-Adalah Vol XXI No:4* (2015), 788

¹⁸ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Banda Aceh : PENA, 2014), 76-77.

¹⁹ Mahmudatus Sa'adiyah, *Fiqh Muamalah II* (Jepara : UNISNU PRESS, 2019), 45.

²⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), 143.

sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Secara teknis akad *Istishna'* ini meminta dibuatkan barang untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang akan dibuatkan oleh pihak yang diminta membuat suatu barang tersebut dan juga yang menyiapkan bahan bakunya. Sedangkan apabila bahan bakunya dari pihak pemesan maka akad tersebut menjadi akad *ijarah* (sewa), pemesan hanya menyewa jasa dari pihak pembuat tersebut.²¹

Jumhur ulama berpendapat yang dikutip oleh Muhammad, *Istishna'* sama dengan salam yaitu dari segi obyek pesannya harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan cirri-ciri khusus. Perbedaannya hanya di sistem pembayaran, dalam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima sedangkan *Istishna'* bisa di awal, di tengah, atau di akhir pesanan.²²

Transaksi *bai'Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, Apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Jumhur fuqaha berpendapat yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *bai' Istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai'as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai' al-Istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*.²³

Menurut Fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna'*, *bai' Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pembeli) dan *shani'* (supplier) dimana pihak supplier menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak supplier berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 137.

²² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Cet. 1* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 120.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 113.

barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan dimuka, cicilan, atau ditangguhkan hingga waktu tertentu.²⁴

Pada dasarnya, *bai' Istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun, berbeda dengan jual beli murabahah dimana barang diserahkan dimuka, sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *Istishna'* barang diserahkan di belakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.²⁵

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa *Istishna'* adalah jual beli dengan metode pemesanan dimana penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan kesepakatan bersama diawal dengan pembayarannya dilakukan diawal maupun diakhir sesuai kesepakatan bersama dan barang diserahkan di belakang.

B. Landasan Hukum *Istishna'*

1. Al-Qur'an

Akad Istishna' termasuk salah satu bentuk akad *ghairu musamma*,²⁶ sehingga tidak ada dalil yang eksplisit baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadist mengenai pensyariatannya. Akan tetapi dapatkah diketahui bahwa *Istishna'* merupakan *akad* pesanan yang mirip dengan *akad salam*. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran. Oleh karena itu landasan hukum akad salam biasa digunakan pula pada akad *Istishna'*. Seperti firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّلٍ فَأَكْتُبُوهُ²⁷

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat ini menjelaskan ketika kita melakukan transaksi hutang, hendaklah ada pihak yang mencatat untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.

²⁴ Husaini Mansur dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an, Cet.1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007), 102.

²⁵ Warman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, Eds. 3* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 126

²⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka rizki Putra, 1999), 93.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : Toha Putra,t .t) 37

Akad *Istishna'* juga identik dengan akad *ijarah*, hanya perbedaannya jika akad *ijarah* bahan baku dari pemesan, produsen hanya memberikan jasa pembuatan saja.²⁸ Pada jual beli *istishna'* terkait spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicil, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.²⁹ Hal ini telah tertuang pada Al-Quran surat an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³⁰

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2. Hadits

Mengingat *bai' Istishna'* merupakan lanjutan dari *bai' as-salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' Istishna'*. Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut “keabsahaan” *bai' Istishna'*.³¹

Shahih Bukhari, kitab *salam*, bab penentuan timbangan dalam *akad salam*, Hadits No. 2240 disebutkan:

حدثنا صدقة اخبرنا ابن عيينة اخبرنا ابناي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابي املنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّمُونَ فِيهَا لِتَمْرِ السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَّعْلُومٍ إِلَيَّ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ³²

Artinya:”Dari sahabat Ibn Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: ‘ketika Nabi SAW tiba di kota Madina telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun’, maka beliau bersabda: barang siapa yang memesan suatu, maka hendaklah ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua

²⁸ Rijal yaya, Aji Erlangga Martawireja, “Akuntansi Perbankan Syari’ah : Teori Dan Praktik Kontemporer.

²⁹ Al-Jazairi, “Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim,.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang : Toha Putra, t .t)

³¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*, 144.

³² Imam Abi Abdillah bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Barzabah Ibn Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-kitab Amaliyyah, 1992), 61.

belah pihak) dan tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.”(HR. Bukhari)

Hanafiyah berpendapat, jual beli *Istishna'* diperbolehkan dengan alasan *istishanan* (menganggap baik dan perlu), demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya.³³ Sebagaimana sabda Nabi Saw :

لَا يَجْتَمِعُ أُمَّيَّ عَلَيَّ ضَلَالَةٌ³⁴

Artinya:“Tidak mungkin umatku (Muhammad Saw) bersepakat dalam kesesatan”.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya landasan hukum *istishna'* mempunyai landasan hukum yang jelas dari beberapa ayat di Al-Quran dan Hadits semuanya mempunyai keterangan yang jelas mengenai ketetapan hukum *istishna'*.

C. Makna dan Dasar Hukum Bai' al-Salam

Kata *al-salam* adalah isim masdar dari *fi'il madhi salima*. Sedangkan *masdar hakikinya* adalah *al-salam*. Arti salam menurut bahasa adalah menyegerakan dan mendahulukan uang pembayaran. Salam bisa juga disebut *salaf*, tetapi salam adalah bahasa yang digunakan masyarakat Hijaz. Sedangkan *salaf* bahasa yang digunakan ahli Iraq.³⁵ Dengan demikian *bay' salam* bisa juga disebut *bay' salaf*. Menurut istilah syariah akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umum yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *bai' salam* adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran yang disegerakan. *Bayi Salam* dinamakan juga dengan *al-mahawa'ij* yaitu barang-barang yang mendesak karena ia termasuk jual beli. Barang yang tidak ada ditempat sementara pembeli dan penjual sangat memerlukan. Pembeli disebut *al-muslim* dan penjual dinamai dengan *al-muslimu ilaihi*. Selanjutnya barang yang dijual disebut *al-muslimu fih*, sedangkan harganya disebut dengan *ra'sumail al-salam*.³⁶

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 5, (Damsyiq: Daar Al-fikir, 2006), 3646.

³⁴ *Ibid.* 3646.

³⁵ Abdur Rahman al-Jaziriy, *Kitabal-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 280.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kuwait: Dar al-Bayan,t.t), 118.

Para ulama seperti Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan salam dengan “*akad atas suatu barang dengan kriteria tertentu sebagai tanggungan tertunda dengan harga yang dibayarkan dalam majelis akad.*”³⁷

Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai : “*jual beli yang modelnya dibayar lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sampai batas tertentu.*”³⁸

Dari definisi-definisi diatas, dapat dipahami bahwa *bay al-salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.³⁹ Atau dengan kata lain jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, sedangkan barangnya diserahkan kemudian atau diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.

D. Ijma'

Ulama Hanafi berpendapat bahwa *bai' al-Istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara *qiyas*. Mereka mendasarkan kepada argumentasi bahwa pokok kontrak penjual harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, Mazhab Hanafi menyetujui kontrak *Istishna'* atas dasar *istihsan* karena alasan-alasan berikut ini.

1. Masyarakat telah mempraktekkan *al-Istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al-Istishna'* sebagai kasus *Ijma'* atau *konsensus* umum.
2. Di dalam syariah di mungkinkan adanya penyimpanan terhadap *qiyas* berdasarkan *Ijma'* ulama.
3. Keberadaan *bai' al-Istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung untuk melakukan kontak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damascus: Dar al-Fikr, 1997), 3603. Lihat Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, t.t.), 275

³⁸ Wahbah, *al-Fiqh*, 3604.

³⁹ *Ibid*, 3603. Lihat Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 212.

4. *Bai' al-Istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah.⁴⁰

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *bai' al-Istishna'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas jenis dan kualitas suatu barang dapat diminimalkan dengan dicantumkan spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.⁴¹

Akad Istishna' menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, sah dengan landasan diperbolehkannya *akad salam*. Mereka meng-*qiyaskan* *bai' Istishna'* dengan *bai salam* karena keduanya barang yang dipesan belum berada ditangan penjual manakala kontrak ditandatangani. Selain itu juga *bai' Istishna'* telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi (*urf*). Oleh karena itu dalam *bai' Istishna'* berlaku pada syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam *bai' salam*. Diantaranya adalah adanya serah terima modal. Ulama Syafi'i menambahkan, penyerahan objek akad (*masnu'*) bisa dibatasi dengan waktu tertentu atau tidak.⁴²

Sedangkan *Istishna'* menurut ulama Hanafiyah, apabila dianalogikan dengan *bai' ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada) maka *Istishna'* tidak diperbolehkan, akan tetapi *Istishna'* diperbolehkan dengan alasan *istihsan* (demi kebaikan kehidupan manusia) telah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. *Akad Istishna'* diperbolehkan karena *ijma'* ulama.⁴³

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Ijma'* menurut ulama ada yang berpendapat bahwa *bai' al-Istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan *bai'* secara *qiyas* dengan beralasan harus ada prosedur transaksi yang berlandaskan hukum islam. Akan tetapi menurut ulama lain membolehkan *bai' al-Istishna'* yang berlandaskan dengan *Akad Salam* dengan meng-*qiyas-kan* *bai' al-Istishna'* dengan *bai salam*.

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 144.

⁴¹ *Ibid*, 155.

⁴² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 138.

⁴³ *Ibid*, 138.

E. Rukun dan Syarat *Istishna'*

1. Rukun *Istishna'*

- a. Kedua belah pihak adalah pihak pemesan (*mustashni'*) atau pihak yang membutuhkan barang, dan pihak yang diminta untuk membuat barang (*sani'*) atau penjual.
- b. Barang yang diadakan (*masnu'*) yaitu barang dengan spesifikasi dan harga.
- c. *Ijab* dan *qabul* (*sighat*) yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak.⁴⁴

2. Syarat *Istishna'*

- a. Kedua belah pihak harus berakal sehat
- b. Mengenai barang yang diadakan
 - 1) Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang karena merupakan objek transaksi harus diketahui spesifikasinya.
 - 2) Termasuk barang yang ditransaksikan/berlaku hubungan antar manusia.
 - 3) Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, apabila jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi *akad salam*, menurut pandangan Abu Hanifah.⁴⁵ Namun Abu Yusuf dan Muhammad dari kalangan Hanafi berpendapat bahwa tidak ada syarat seperti ini karena tradisi yang biasa berlaku memberlakukan adanya tenggang waktu dalam *Istishna'*. Pendapat ini lebih utama karena melegalkan kebiasaan (*urf*) suatu hukum dan dapat mewujudkan kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.⁴⁶
- c. *Ijab* dan *Qabul* (*sighat*). Dalam *ijab* dan *qabul* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat.

Sedang para ulama juga menerangkan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam akad, di antaranya yaitu :

- 1) Dengan cara tulisan, misalnya ketika dua orang yang melaksanakan transaksi jual beli berjauhan.
- 2) Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan jual beli melalui ucapan maupun tulisan.
- 3) Dengan cara *ta'ali* (saling memberi), misalnya seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan
- 4) Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang itu berdiam diri saja hal itu telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.⁴⁷

Adapun syarat jual beli *istishna* menurut Pasal 104-108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut :

⁴⁴ *Ibid*, 138.

⁴⁵ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 139.

⁴⁶ Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, 149.

⁴⁷ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 247.

1. Bai' Istishna' mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
2. Bai' istishna', identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.
3. Bai' istishna' dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan
4. Pembayaran dalam bai' istishna' dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
5. Jika objek dari baran pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad sudah disepakati.
6. Jika objek barang dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau pembatalan pesanan.

Berdasarkan ulasan di atas, mengenai rukun dan syarat hukum *Jawaz* (diperbolehkan) untuk mengaplikasikan dalam transaksi muamalah dan telah dipraktekan dalam masyarakat serta telah menjadi kebiasaan sejak beberapa kurun waktu yang lain dan tidak terdapat satu ulama pun mengingkarinya. Agar pelaksanaan akad *istishna'* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan sah secara hukum.

F. Akhir Istishna'

Menurut kontrak hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal berikut:

1. Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut obyek perjanjian (*error in objecto*) maupun mengenai orangnya (*error in persona*).

3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang,

kemudian meninggal dunia maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi ahli warisnya.⁴⁸

Transaksi *Istishna'* berakhir (selesai) karena beberapa hal berikut.

- a. Barang yang dipesan telah selesai dibuat, diserahkan sesuai kesepakatan.
- b. Habis tempo pembuatan barang yang dipesan meskipun belum selesai dan diserahkan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Dibatalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan transaksi.⁴⁹

Meskipun demikian, menurut kontrak hukum Islam terjadinya perjanjian oleh para pihak berakhir adanya syarat yang dipenuhi yang berlandaskan dengan hukum Islam, sedangkan transaksi *istishna'* berakhir harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Fiqh Muamalah.

G. Perbedaan Salam dan Istishna'

Jumhur ulama' memandang bahwa akad *Istishna'* merupakan bagian dari *akad salam*. Namun demikian akad *Istishna'* mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan *akad salam*. Diantaranya adalah:

1. Barang (objek) yang dijual dalam *akad salam* adalah berbentuk "hutang" yang wajib diselesaikan dan obyek itu sejenis barang yang ada contohnya di pasar. Tapi dalam *Istishna'* barang yang dipesan adalah materinya tidak ada dipasar dan sekalipun ada tidak sama. Namun, demikian jumhur ulama' tidak membedakan objek *istishna* ini.
2. Dalam *salam*, jumhur ulama' mensyaratkan harus ada jangka waktu antara akad dan penerimaan barang yang dipesan, kecuali menurut mazhab Syafi'i. Sementara dalam *Istishna'* tidak boleh ada jangka waktu.
3. Dalam *salam*, akad bersifat mengikat masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad sepihak, sedangkan dalam akad *Istishna'* akad tidak bersifat mengikat, masing-masing pihak yang berakad boleh membatalkan secara sepihak.

⁴⁸ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 37-38.

⁴⁹ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 152.

4. Dalam *akad salam*, uang/ pembayaran harus diserahkan seluruhnya di awal waktu terjadinya transaksi. Sementara, dalam akad *Istishna'* boleh menyerahkan uang/pembayaran sebagian atau tidak sama sekali waktu terjadinya *akad*.⁵⁰

Berkenaan dengan syarat *salam*, para ulama telah menetapkan beberapa kriteria. Pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *salam* telah menetapkan sifat-sifat benda ditransaksikan. Kedua, benda yang ditransaksikan memiliki harga jual yang berbeda. Ketiga, diketahui ukuran benda yang diadakan dalam *salam*, apakah melalui berdasarkan timbangan atau bilangan. Keempat, waktu penyerahan barang yang ditanggihkan harus disepakati dan ditentukan. Kelima, barang harus bisa dihadirkan pada tempat yang telah disepakati. Keenam, benda yang telah diadakan harus dihadirkan pada majelis akad.⁵¹ Sedangkan rukun *salam* adalah yang berakad yaitu penjual dan pembeli, ada uang dan barang, dan ada *sighat* yakni ijab-kabul.⁵²

H. Penetapan Harga Dalam *Istishna'*

Harga yaitu imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual atau diwujudkan nilai suatu jasa dalam satuan uang. Sedangkan penetapan harga ialah penetapan harga jual beli barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.

Konsep harga adil dalam Al-Qur'an sangat ditekankan agar memperoleh keseimbangan antara pihak penjual dan pembeli. Gagasan ini berhubungan dengan pasar khususnya dalam harga, karena itu Rasulullah menyatakan sebagai riba seorang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan pelanggan. Sebutan harga adil atau jujur ada pada hukum Islam sejak awal. Sebab yang terlihat harga adil aplikasinya dalam konteks khusus seperti menimbun dan kewajiban menjual sebenarnya membahas tentang upah dan untung agar dapat menentukan harga barang dagangan.⁵³

Ibnu Taimiyah berpendapat tentang masalah harga itu ada dua, yang pertama kompensasi yang setara (*'iwad al-mishl*) dan harga yang setara (*shaman al-mishl*). Kompensasi setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi

⁵⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 173.

⁵¹ Hassan Ayyub, *Fiqh Muamalah Al-Maliyyah* (Kairo: Dar Al-Islam, 1423 H.), 176-181.

⁵² *Ibid.*, 3604.

⁵³ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. H. Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 92-93.

dari keadilan. Sedangkan harga dibagi lagi menjadi dua jenis harga yaitu harga yang tak adil dan yang terlarang serta harga yang adil dan setara.⁵⁴

Rahmat Syafe'i berpendapat harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya barang dijadikan harga penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang melakukan akad.⁵⁵

Jadi, dalam *Istishna'* terkait harga harus ditentukan berdasarkan aturan yaitu:

1. Harga diketahui semua pihak
2. Bisa dibayarkan pada waktu akad dengan sistem secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Berdasarkan aturan diatas suatu besaran harga harus diketahui semua pihak antara pihak pembuat maupun pihak pembeli, harga ini dapat ditetapkan di awal akad pemesanan barang dan waktu pembayarannya dapat dibayar secara cicilan atau bertahap diawal ditengah maupun diakhir pada waktu penyerahan barang.

Dari ulasan diatas terdapat perbedaan pendapat para ulama' mengenai penetapan harga. Menurut jumhur ulama pemesan wajib untuk membayar terlebih dahulu di awal transaksi kepada pihak kedua. Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah pemesan boleh membayar ketika pesanan sudah jadi dan sesuai dengan kriteria yang disepakati.

I. Pembatalan pesanan

Istishna' adalah akad yang tidak mengikat, baik sebelum maupun sesudah pembuatan barang pesanan. Setiap pihak memiliki hak pilih untuk melangsungkan, membatalkan, atau meninggalkan akad tersebut, sebelum (*mustashni'*) melihat barang yang dipesan. Jika pembuat (*sani'u*) menjual barang pesanan (*masnu'*) sebelum pemesanan melihatnya, hal tersebut diperbolehkan karena akad ini bersifat tidak mengikat. Di sisi lain, objek akan dalam kontrak ini bukanlah barang yang telah dibuat, melainkan contoh spesifikasi yang berada yang berada dalam tanggungan. Jika pembuat telah membawa barang pesanan tersebut kepada pemesan dan telah dilihat olehnya hak khiyar-nya menjadi gugur karena ia telah merelakan kepada pemesan sehingga ia mengirimkan kepadanya. Bagi pemesan yang telah melihat barang pesanan yang dibawa oleh pihak pelaku usaha, ia tetap memiliki hak khiyar. Jika barang itu sesuai dengan keinginannya, kontrak akan berlangsung dan jika tidak,

⁵⁴ *Ibid*, 92-93.

⁵⁵ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (7 Bandung: Pustaka Setia, 2001) 87.

kontrak batal adanya. Hal ini menurut Abu Hanifah. Berbeda jika pemesan telah melihat barang pesannya dan telah sesuai dengan spesifikasinya, akad ini mengikat (*lazim*), pemesan tidak memiliki hak *khiyar*.⁵⁶

Dengan kaitan ini *jumhur* ulama mengatakan apabila pembatalan itu dari pihak produsen maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi, yaitu meminta kembali uang yang telah dibayarkan. Menurut mereka, pihak konsumen hanya bisa membatalkan akad tersebut apabila barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan ciri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang dipesannya.

Jumhur ulama juga mengatakan bahwa karena akad *Istishna'* ini mirip dengan akad salam, maka hak *khiyar* (opsi) tidak ada bagi konsumen, karena dengan adanya hak *khiyar* akan membuat akad ini menjadi batal. Kecuali barang yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diminta.

Mustafa Ahmad Az-zarqani, seorang ahli *fiqh* dari Yordania, menyatakan bahwa pandangan ulama madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa akad *Istishna'* tidak relevan untuk zaman sekarang karena pada umumnya hasil komoditi diproduksi sesuai dengan pesanan baik itu skala lokal, nasional, regional, maupun internasional. Jika akad ini dianggap tidak sah, sementara dunia modern dengan segala kemajuan teknologinya memberlakukan hal ini maka akan membawa kesulitan dan kemudharatan bagi manusia secara umum, sedangkan secara syara' bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Oleh sebab itu, menurutnya sejalan dengan tuntutan masyarakat maka keberadaan akad ini sulit ditolak sesuai dengan kaidah yang mengatakan *al-adah muhakkamah*. Maka akad ini untuk dunia sekarang dan masa akan datang telah menjadi sesuatu yang menyatu dengan masyarakat karenanya tidak tepat lagi dikatakan akad ini tidak sah.⁵⁷

Meskipun demikian, menurut Az-Zarqa, seluruh ayat yang dikemukakan ulama klasik perlu mendapat perhatian, sehingga akad ini tidak menjurus kepada *al-bai' al-ma'dum* yang dilarang syara' dan unsur *al-jahalah* yang menyebabkan akad ini tidak sah dapat dihindari.

Pada umumnya sebuah akad berakhir apabila tujuan akad telah tercapai. Selain itu suatu akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut :

⁵⁶ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia...*, 202.

⁵⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam pandangan 4 Madzhab*, 145-146.

- a. Di *fasakh* (dibatalkan) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak.
- b. Adanya hak *khiyar* baik *khiyar 'aib* (cacat), *khitar rukyat*, *khiyar* syarat majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini hadist Nabi Riwayat Abu Dawud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabdikan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan.
- e. Masa akad berakhir seperti habisnya masa sewa yang tidak diperpanjang
- f. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian.⁵⁸

Dapat dikatakan pembatalan akad jual beli diperbolehkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan *syara* seperti terdapat cacar pada objek akad atau tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad. Hal ini sudah tercantum pada fatwa DSN MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Islam, berakhirnya kontrak dibenarkan jika.⁵⁹

- a. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota yang terlibat dalam kontrak tersebut lebih dari dua orang batal hanyalah yang meninggal dunia saja. Kontrak tetap berjalan sebagaimana kesepakatan yang telah dilakukan bagi anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal dunia menghendaki turut serta dalam kontrak tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- c. Salah satu pihak berada dibawah pengampuan, baik karena dikhawatirkan terjadinya sikap boros pada waktu pelaksanaan kontrak tengah berjalan maupun sebab lainnya.
- d. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham dalam kontrak.

Dari beberapa penjelasan mengenai pembatalan pesanan menurut para ulama dan menurut fatwa DSN MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 ada beberapa syarat dan ketentuan atas terjadinya pembatalan pemesanan. Syarat dan ketentuan pembatalan yang diterangkan berlandaskan pada landasan hukum Islam.

⁵⁸ Mardani, (*Fiqh Ekonomi Syariah*), 100.

⁵⁹ Ahmad Azhar Basyir and Riba, "*Utang-Piutang Dan Gadai*" (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), .65–66.

BAB III

PEMESANAN ILUSTRASI GRAFIS ANANG SYAMSU DI KOTA SEMARANG

A. Profil Ilustrasi Grafis Anang Syamsu

1. Profil Anang Syamsu

Anang Syamsudin adalah seorang mahasiswa UIN Walisongo Semarang angkatan 2016, ia berasal dari kota Tuban, Jawa Timur. Anang Syamsu pertamakali membuka ilustrasi desain grafis sejak 2019, pemasarannya berawal melalui Instagram pribadi @Anangsyamsu bertahan hingga dua tahun lalu ia membuka pemasarannya melalui website jasa pemesanan desain grafis yaitu website *fiverr* hingga sekarang. Selain itu Anang Syamsu juga menanggalkan hasil karya sendiri atau hasil dari pemesanan kliennya di website penyedia portofolio untuk memberi akses kepada calon kliennya melihat hasil karya pelaku usaha.

2. Pemesanan Ilustrasi Anang Syamsu di Kota Semarang

Jasa pembuatan Ilustrasi Anang Syamsu menjadi salah satu jasa pemesanan pembuatan Desain Ilustrasi di kota Semarang, pemesanan Ilustrasi Anang Syamsu ini menerima jasa pembuatan ilustrasi wajah digital, desain ilustrasi cover buku, baju, udangan dan lain-lain. Anang Syamsu yang mempunyai aktivitas lain selain kegiatan keseharian menjadi mahasiswa, Anang Syamsu juga mempunyai pekerjaan sampingan *freelance ilustrasi grafis*, yaitu seorang yang bekerja secara mandiri dalam bidang ilustrasi grafis yang telah disediakan, karena pekerjaan ini tidak terikat oleh kontrak dengan perusahaan atau kelompok tertentu dimana kontrak pekerja *freelance ilustrasi grafis* ini hanya bekerja ketika ada proyek yang akan dikerjakan, waktu dan biaya pengerjaan. Pekerjaan ilustrasi grafis ini terbilang sedang karena proses pengerjaan yang dilakukan oleh Anang Syamsu ini menggunakan komputer dan Ipad untuk membuat proyek dari para klien untuk pengerjaannya.

Mempunyai pekerjaan sampingan selain menjadi mahasiswa atau disebut *freelancer* pekerjaan lepas tanpa keterikatan oleh perusahaan (Bahasa Inggris : *Freelance*). Seperti yang disampaikan oleh pelaku ilustrasi grafis di kota semarang yaitu Anang Syamsu yang menjadikan *freelance ilustrasi grafis* menjadi pekerjaan sampingan selain kegiatan wajibnya sebagai pelajar atau mahasiswa, berawal dari hobi menggambar dan memulai mencoba di software desain. Setelah sekian lama

belajar berbagai software desain ia mencoba untuk mengaplikasikan gambarnya yang berawal dari kertas ke software desain menjadi ilustrasi digital. Mulailah hasil ilustrasi desain-desainnya itu di upload ke jejaring media sosial pribadi hingga ke website penyedia jasa portofolio desain yang dapat di nikmati oleh banyak orang di media sosial, hingga sampai waktunya mendapatkan klien pertama melalui media sosial pribadinya. Selanjutnya ia memiliki kebebasan dalam membuat ilustrasi grafis dengan alat pribadinya ipad dan laptop.

Anang syamsu selaku pihak freelance ilustrasi grafis, mengatakan : “berawal dari hobi saya mengambar pada canvas dan sedikit paham mengenai software desain grafis saya sedikit tertarik pada gambar digital mencoba untuk memulai dengan alat trackpad gambar. Awal mula desain ilustrasi saya dengan mencoba beberapa desain dan mengupload melalui media sosial, dengan seiringnya waktu saya mengetahui website penyedia jasa jual-beli desain grafis. Dari situlah mulai awal berkembangnya usaha penyedia jasa ilustrasi grafis saya. Dari situ saya mencoba untuk mengembang fasilitas saya saat mengerjakan ilustrasi grafis dan meningkatkan kualitas produk saya. Untuk pemesanan saya lebih tingkatkan lagi dengan memperbanyak portofolio karya dan meningkatkan pemasaran melalui media sosial dan website.⁶⁰

Pada dasarnya menjadi seorang *freelancer* tidak hanya cukup dapat mendesain maupun mengilustrasikan sebuah karya seni saja tetapi harus dapat memperluas jangkauan sosial sesama ilustrasi grafis yang lainnya. Selain itu seorang *freelancer* mampu memperluas pasar melalui media sosial karena era saat ini medialah yang paling berpengaruh terhadap pemasaran dibidang online. Yang dimana dalam media sosial cakupan pemasaran yang sangat luas tidak hanya di satu negara saja namun hingga ke mancanegara. Dengan hal ini para *freelance ilustrasi grafis* dapat memaksimalkan dalam bidang media sosial.

Menjadi *freelance ilustrasi grafis* tidak hanya meningkatkan kualitas dalam segi kualitas ilustrasi atau desainnya saja, namun juga harus bisa membranding dirinya sendiri sebagai *freelancer*, meningkatkan komunikasi bahasa asing karena klien tidak hanya mencakup satu negara saja melainkan sampai ke mancanegara. Selain itu, kemampuan menganalisa tren yang ada menjadi kunci *freelancer* untuk menambah pendapatan itu sendiri dan membranding seorang *freelancer*.

B. Penetapan Harga pada Ilustrasi Grafis Anang Syamsu

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh klien kepada penyedia jasa itu sendiri untuk mendapatkan sebuah karya atau jasa. Seorang bisa menukarkan

⁶⁰ Wawancara dengan Anang Syamsu, *Pelaku Usaha Ilustrasi Grafis*, Semarang, 28 Desember 2021

uangnya untuk mendapatkan jasa atau karya yang dibutuhkan kepada penyedia jasa atau penjual. Dalam penetapan harga seorang penjual atau penyedia jasa perlu adanya akad yang terjadi pada awal komunikasi antara klien dan penyedia jasa saat transaksi, hal ini sangat penting ketika proses pembuatan karya atau produk sampai penyerahan barang tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak. Dengan adanya akad ini di awal transaksi maka para kedua belah pihak mengetahui besaran harga yang telah di sepakati bersama.

Dalam menentukan harga Anang Syamsu tidak bisa menyamakan harga jasa ilustrasinya dengan menyamakan harga jasa ilustrasi dipasaran, karena hasil usaha ilustrasi satu dengan yang lain berbeda dan dilihat dari seberapa tingkat kerumitan atau berapa waktu lama proses pembuatan sesuai permintaan yang diinginkan oleh pemesan dan mayoritas pemesan ilustrasi grafis anang syamsu sendiri melalu website penyedia jasa jual-beli desain ilustrasi grafis maka dari itu untuk peraturan-peraturan yang dibuat mengikuti peraturan website penyedia jasa ilustrasi grafis itu sendiri.

Pihak usaha jasa ilustrasi lainnya menentukan harga pesanan dengan cara memerinci modal yang akan dikeluarkan dilihat dari karya apa yang diinginkan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan lalu ditambah dengan jasa untuk memperoleh keuntungan yang didapat penyedia jasa ilustrasi, seperti yang disampaikan oleh Anang Syamsu :

“Untuk penetapan setiap transaksi saya mayoritas melalui website, media sosial dan sebagian melalui WhatsApp pribadi, sedangkan untuk pembayaran melalui Bank, untuk akadnya dari penyedia jasa dan pemesan saling menyetujui. Saya akan kirimkan pricelist harga yang sudah saya buat dengan beberapa perhitungan yang sudah saya hitung dari biaya proses pembuatan, dan untuk menetapkan sebuah harga saya juga memperhatikan kualitas, portofolio karya, dan jam terbang dalam dunia ilustrasi grafis. Ada beberapa kriteria list harga yang saya tawarkan ke pihak pemesan. Munculnya nominal harga yang saya keluarkan ada beberapa aset yang nanti akan di dapat oleh pemesan, contoh jika klien memilih paket regular klien hanya mendapatkan softfile (gambar JPEG dan PNG, 1 konsep dan 1 revisi) dan satu konsep ilustrasi, selanjutya jika klien memilih paket medium akan mendapatkan softfile (JPEG, PNG dan File mentahan, 2 konsep dan 2 revisi) dan jika klien memilih paket tertinggi klien akan mendapatkan softfile (JPEG, PNG, dan File mentahan, 3 Konsep dan revisi sepuasnya). Dan ada beberapa kriteria lain dalam penetapan harga ketika pemesan akan menggunakan desain untuk personal atau komersil tentu harganya saya bedakan harganya, jika harga personal lebih murah sedangkan harga untuk komersil ini lebih mahal dikarenakan nanti karya desain menjadi hak milik penuh pemesan ilustrasi grafis. Setelah kesepakatan saya dengan pihak

klien maka pihak pemesan memberikan uang muka untuk penjaminan pemesanan yang dilakukan oleh pihak klien”.⁶¹

Tabel 3. 1
Daftar Harga Project Ilustrasi Desain Anang Syamsu⁶²

No	Daftarar Proyek Ilustrasi	Include file	Harga
1	Gambar Wajah Digital a. Realis	JPG, PNG, file hight resolusi	Rp. 75.000,00
	b. Karikatur	JPG, PNG, file hight resolusi	Rp. 75.000,00
2	Ilustrasi Desain Kaos, Cover lbum, DLL	include file jpg, png, file original format Photoshop high resolusi 300 dpi. Revisi 5x (lebih dikenai tambahan 20 ribu per revisi).	Rp. 200.000,00

Tabel 3. 2
Daftar Harga Project Ilustrasi Anang Syamsu di website *fiver*⁶³

No	Fasilitas Ilustrasi	Package 1 \$10	Package 2 \$20	Package \$40
1	File yang didapat	1 ilustrasi jpg,png file	1 ilustrasi, jpg, png file dengan resolusi tinggi	1 ilustrasi dengan semua format dan resolusi tinggi
2	Revisi	1	3	5
3	Waktu pengerjaan	1 hari	1 hari	1 hari
4	File asli	-	✓	✓
5	Resolusi tinggi	✓	✓	✓
6	Background/Scene	-	-	✓
7	Warna	-	-	✓

⁶¹ Wawancara dengan Anang Syamsu, *Hasil Wawancara*, Semarang, 28 Desember 2021

⁶² Wawancara dengan Anang Syamsu, *Hasil Wawancara*, Semarang, 30 Desember 2021

⁶³ Wawancara dengan Anang Syamsu, *Hasil Wawancara*, Semarang, 7 Maret 2022

8	Full body	-	✓	✓
9	Desain komersial	-	-	✓

Gambar 3. 1
Tampilan Daftar Harga Fiverr

Package	US\$10 Basic PACKAGE 1 1 illustration of jpg, png file	US\$20 Standard PACKAGE 2 1 illustration of jpg, png file with extra hight resolution file	US\$40 Premium PACKAGE 3 1 illustration with full format
Source File	✓	✓	✓
High Resolution	✓	✓	✓
Background/Scene	✓	✓	✓
Color	✓	✓	✓
Full Body	✓	✓	✓
Commercial Use	✓	✓	✓
Figures	1	1	1
Revisions	1	3	5
Delivery Time	1 day	1 day	1 day
Total	US\$10 Select	US\$20 Select	US\$40 Select

Dalam pemesanan jual beli suatu produk, perlu adanya kejelasan harga secara transparan, dengan kata lain perlu adanya kesepakatan harga untuk menghindari perselisihan terkait harga ketika penyerahan produk. Hal tersebut sangat penting terlebih jika ada ketidakpuasan hasil ilustrasi sebagaimana yang diinginkan oleh pihak pemesan, dari sebagian konsumen-konsumen di Anang Syamsu untuk dibuatkan ilustrasi grafis Ikhwnul Khozi adalah salah satu pihak pemesan ilustrasi grafis.

Ikhwan selaku pihak pemesan mengutarakan pendapatnya “saya pernah memesan ilustrasi grafis untuk acara anniversary komunitas motor dan ilustrasi dengan konsep yang diinginkan oleh teman-teman komunitas selebihnya saya mengikut hasilnya, sedangkan harga untuk harga sendiri Rp. 150.000 saya menerima harga tersebut dengan proses pembuatan yang telah disepakati

bersama. Ketika sepakat dengan harga saya memberikan dp Rp.50.000 untuk menjamin pemesanan saya kepada pihak penerima jasa.⁶⁴

Habby selaku pemesan ilustrasi mengutarakan “saya memesan ilustrasi grafis sebuah desain kaos untuk komunitas dengan harga Rp. 150.000 akan tetapi ilustrasi yang saya pesan untuk komersial jadi ada tambahan harga Rp.25.000 jadi total harga biaya pemesanan Rp. 175.000.”⁶⁵

Wahid pihak pemesain lainya mengutarakan pendapatnya “Saya memesan Logo utk kantor Hukum, Spanduk2 utk kegiatan, Album utk koleksi/kenangan dan Undangan pernikahan”⁶⁶

Pendapat lain dari faishal selaku pihak pemesan menyatakan “saya memesan ilustrasi karikatur yang nantinya dibuat menjadi kaos untuk temen-temen kampus, untuk harga saya diberikan daftar harga yang sudah dibuat oleh mas anang dan cocok dengan harganya saya langsung melakukan transaksi.”⁶⁷

Sedangkan pendapat Yogi yang pernah memesan ilustrasi grafis mengutarakan “pernah memesan ilustrasi wajah untuk kenang kenangan dengan memilih paket lengkap seharga 150k sudah termasuk include :desain , cetak , bingkai dan ongkir”⁶⁸

Perlu adanya standar dalam menetapkan harga di jual beli yaitu prinsipnya transaksi jual beli dilakukan pada harga yang adil. Selain itu dapat memberikan manfaat bagi pembuat dan pembeli secara adil yaitu dengan penjual memperoleh keuntungan sedangkan dari pihak pembeli mendapatkan kepuasan dari yang dibayarkan.

Sedangkan menurut penjelasan pelaku ilustrator desain sendiri dalam pemesanan harga telah ditetapkan di awal transaksi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dan menjamin transaksi setelah kesepakatan terkait harga pihak pemesan memberikan uang muka, setelah itu dari pelaku ilustrasi grafis memberikan ingking atau konsep desain ke pihak pemesan sebelum melanjutkan ke finishing ilustrasinya sampai jadi. Lalu dalam transaksi sendiri kedua belah pihak cukup melakukan komunikasi melalui whatsapp, via skype dan zoom meet untuk menghindari komunikasi yang kurang baik kedua belah pihak memastikan terlebih dahulu konsep yang di inginkan oleh pihak pemesan ke pihak pelaku ilustrator grafis setelah terjadi kesepakatan lanjut untuk melakukan transaksi. Sedangkan untuk setiap transaksi setiap pemesan diberikan runtutan dalam transaksi yang sudah menjadi prosedur Anang Syamsu dalam melakukan transaksi kepada klien-kliennya dan untuk

⁶⁴ Wawancara dengan Ikhwanul Khozi, *Pemesan Ilustrasi Grafis*, Semarang, 2 Januari 2022

⁶⁵ Wawancara dengan Habby Lutfi, *Pemesan Ilustrasi Grafis*, Semarang, 6 Maret 2022

⁶⁶ Wawancara dengan Wahid, *Pemesan Ilustrasi Grafis*, Semarang, 6 Maret 2022

⁶⁷ Wawancara dengan Faishal, *Pemesan Ilustrasi Grafis*, Semarang, 2 Januari 2022

⁶⁸ Wawancara dengan Yogi, *Pemesan Ilustrasi Grafis*, Semarang, 6 maret 2022

menghindari kesalahpahaman itu sendiri. Maka dari itu setiap pelaku usaha ilustrator mempunyai cara sendiri dalam melakukan komunikasi kepada klien dan memberikan pelayanan terbaik ke klien.

Seperti yang disampaikan oleh pelaku usaha desain grafis lainnya yaitu Muhammad Nur Hamdan menyatakan pendapat :

“Untuk pesanan, beragam, kalau di bidang desain grafis sendiri mulai dari flayer, banner, logo , tapi yang paling sering dipesan dari client yaitu flayer, bentuknya flayer kegiatan, masyarakat, organisasi, dll Penetapan harga sendiri, belum ada patokan pasti, karena belum memposisikan diri penuh menjadi freelance, tetapi kisarannya mulai dari 30 rb hingga 150 rb , per project, dengan berdasarkan kesulitan dan biaya pembuatan”.⁶⁹

Jadi sebagai pelaku usaha ilustrasi grafis, menentukan harga adalah hal cukup krusial, pengalaman dan portofolio sangat mempengaruhi rate harga yang ditawarkan kepada klien. Berbagai macam metode yang digunakan oleh pelaku ilustrator grafis dalam menentukan harga berdasarkan produk yang ditawarkan, dari sebagian metode yang digunakan metode berdasarkan total biaya-biaya ketika proses pembuatan dan presentase ditambah laba menjadi metode yang banyak digunakan.

Meskipun metode yang digunakan setiap pelaku usaha ilustrasi grafis sama yaitu berdasarkan pada biaya kebutuhan proses pembuatan, permintaan, dan laba. Namun kombinasi faktor dari faktor-faktor ini tergantung dengan jenis produk atau karya yang dibuat, pemasaran, dan tujuan penggunaan. Salah satu cara agar konsumen tertarik untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan oleh pelaku desainer ilustrasi adalah dengan menentukan harga yang tepat untuk produk yang mereka tawarkan.

C. Pembatalan Pemesanan Secara Sepihak pada Ilustrasi Grafis Anang Syamsu

Dalam pelaksanaan bisnis, maka konflik atau masalah adalah hal yang sering terjadi. Salah satunya ialah pembatalan pemesanan secara sepihak yang dilakukan oleh pemesan. ”Untuk pembatalan secara sepihak sendiri jarang terjadi, pernah terjadi dengan transaksi melalui website *fiverr* dengan klien yang berdomisili di luar negeri”.⁷⁰

Dalam pembatalan pemesanan ini Anang Syamsu menjadi pihak yang dirugikan karena dalam peraturan pemesanan melalui aplikasi *fiverr* ini tidak menggunakan uang muka (DP) dalam memesan suatu desain grafis maka pihak penyedia jasa dirugikan oleh pihak klien berupa dua konsep logo, menurunkan rating

⁶⁹ Wawancara dengan Muhammad Nur Hamdan, *Pemesan Ilustasi Grafis*, Semarang, 6 Maret 2022

⁷⁰ Wawancara dengan Anang Syamsu, *Pelaku Usaha Ilustrasi Grafis*, Semarang, 28 Desember 2021

profil, waktu, dan tenaga kepada pihak klien pihak klien tidak memberikan ganti rugi berupa uang kepada pihak penyedia jasa.⁷¹

Jika antar pelaku jasa ilustrasi dengan klien menyatakan pembatalan kontrak, maka perjanjian yang sebelumnya disepakati telah batal. Salah satu pihak yang menyatakan pembatalan kontrak akan dituntut kerugian sebagai akibat dari pembatalan pemesanan yang menjadi konsekuensi dalam transaksi.

Akibat adanya pembatalan terhadap perjanjian pemesanan pihak penyedia jasa dapat meminta dan mengajukan ganti rugi kepada klien akibat dari pengingkaran perjanjian yang dilakukan oleh pihak klien. Tetapi apabila dalam proses pembatalan pemesanan dilakukan oleh pelaku penyedia jasa maka menjadi tanggung jawab dari pelaku penyedia jasa itu sendiri. Penyedia jasa harus mengembalikan tanpa mengurangi nominal awal yang diberikan oleh pihak klien.

Anang Syamsu selain memasarkan jasa melalui media sosial ia juga sering mendapatkan kliennya melalui website layanan *freelance* yaitu melalui *fiverr*. *Fiverr* sendiri pasar online untuk layanan penyedia jasa desain grafis, ilustrasi grafis dan berhubungan dengan grafis digital. Didirikan pada tahun 2010, perusahaan ini berbasis di Tel Aviv, Israel, dan menyediakan platform bagi para *freelancer* untuk menawarkan kepada pelanggan di seluruh dunia.⁷²

Website penyedia *fiverr* sendiri banyak mendapatkan kritikan terkait keamanan karena menggambarkan kehidupan yang tidak sehat dan akses dalam perilaku kerja sebagai cita-cita yang harus dijalani, menerima peringkat “F” dari Better Business Bureau, yang merupakan peringkat terendah yang dapat diberikan, dan tidak ada keamanan hak karya bagi pelaku *freelancer* ketika adanya pembatalan pemesanan yang dilakukan oleh para klien ketika sudah mencapai proses transaksi namun sudah memberikan gambaran karya desain kepada klien namun dibatalkan secara sepihak oleh klien⁷³.

Pada pemesanan ilustrasi desain di anang syamsu pembatalan pemesanan pernah terjadi dilakukan oleh konsumen, karena kasus pembatalan ini dilakukan melalui website penyedia jasa desain grafis yaitu aplikasi *fiverr*. Pihak anang syamsu sendiri sudah memberikan ruang komunikasi supaya bisa dikomunikasikan dengan pihak klien. Namun setelah beberapa komunikasi tidak memberikan titik terang maka

⁷¹ Wawancara dengan Anang Syamsu, *Pelaku Usaha Ilustrasi Grafis*, Semarang, 28 Desember 2021


⁷² <https://id.wikipedia.org/wiki/Fiverr> (diakses pada 23 Februari 2022 pukul 11.18 WIB).

⁷³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Fiverr> (diakses pada 23 Februari 2022 pukul 11.30 WIB).


dengan berat hati maka pihak Anang Syamsu menyetujui pembatalan, dalam proses pembatalan pemesanan melalui aplikasi *fiverr* sudah ada regulasi sendiri terhadap pembatalan-pembatalan yang sering terjadi dari pihak desainer grafis dengan pihak klien.

Anang Syamsu memberikan bukti komunikasinya dengan kliennya yang ada di website *fiverr* melalui tangkapan layar kepada penulis, klien memakai username @atfoster2 berasal dari warga negara canada, berikut ini hasil komunikasi Anang Syamsu dengan klien @atfoster2 :


Gambar 3. 2
Proses komunikasi dengan klien di website *fiverr*




Gambar 3. 3
Komunikasi dengan klien fiverr




Gambar 3. 4
Komunikasi dengan klien fiverr




Gambar 3. 5
Komunikasi dengan klien fivver




Gambar 3. 6
Komunikasi dengan klien fivver




Gambar 3. 7
Komunikasi dengan klien fivver




Gambar 3. 8
Komunikasi dengan klien fivver




Gambar 3. 9
Komunikasi dengan klien fivver




Gambar 3. 10
Komunikasi dengan klien fivver



Gambar 3. 11
Komunikasi dengan klien fivver



Gambar 3. 12
Komunikasi dengan klien fivver @afoster02



Pada saat di wawancarai, akun yang bernama Afoster02 memberikan keterangan melalui chat di website *fiverr* mengatakan bahwa alasannya membatalkan pemesanan :

“Saya sudah beberapa kali berkomunikasi dengan artis yang membuat pesanan saya tetapi ada beberapa yang saya tidak suka dengan hasil yang diberikan, dia memberikan beberapa konsep desain dan beberapa revisi yang saya inginkan tetapi tetap saya batalkan karena saya sudah mendapatkan beberapa konsep desain yang saya inginkan. nantinya akan membuat.”⁷⁴

alasan lainnya karena pihak pemesan hanya ingin mendapatkan konsep dari artis ilustrasi grafis untuk kepentingan pribadi berikut ini tanggapannya “ya benar, saya hanya ingin mendapatkan beberapa konsep dari seniman ilustrasi saja”⁷⁵

Dari wawancara diatas akun *fiverr* Afoster02 dalam bertransaksi hanya ingin mendapatkan konsep dari desain para artis desainer yang nantinya akan dibuatnya sendiri dan digunakan untuk kepentingan sendiri.

Jika pembatalan perjanjian dilakukan oleh pihak usaha ilustrasi, maka pembatalan dilakukan ketika pihak usaha desain merasa jika transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian awal, contoh melebihi kouta revisi atau ketidakjelasan dari pihak klien, namun disini ketika diwawancarai pihak usaha desain sendiri belum pernah membatalkan kontrak kepada klien selama ini.

Dari pernyataan yang penulis dapatkan dari pihak usaha ilustrasi sendiri yang pada saat ini sering menerima pesanan melau online (*media sosial*) dan website penyedia jasa ilustrasi grafis (*fiverr*), karena pemesanan dilakukan melalui online atau tidak secara langsung maka kemungkinan besar dari pihak pemesan kurang percayanya pihak pemesan atas hasil yang dibuat oleh pihak usaha ilustrasi itu sendiri, dalam hal ini pihak usaha ilustrasi sendiri memiliki solusi tersendiri dengan memberikan portofolio hasil yang telah dibuat dan melakukan komunikasi yang baik dengan pihak konsumen.

Untuk status barang yang telah dibuat namun belum sepenuhnya jadi, dari pihak usaha ilustrasi sendiri akan membuka ruang komunikasi ke pihak pemesan untuk diberi pemahaman mengenai keterlambatan pembuatan dikarenakan kesibukan atau terhambat karena sakit maka dalam hal ini dari pihak usaha ilustrasi sendiri akan menerima konsekuensi apabila dari pihak pemesan menuntut ganti rugi atas

⁷⁴ Wawancara dengan afoster02, *Pemesan Ilustrasi Grafis Fiverr*, melalui chat website Fiverr, 04 April 2022

⁷⁵ Wawancara dengan afoster02, *Pemesan Ilustrasi Grafis Fiverr*, melalui chat website Fiverr, 04 April 2022

keterlambatan pembuatan jika pihak pemesanan meminta, namun dalam hal ini belum pernah terjadi ganti rugi yang diminta oleh pihak pemesan. Ketika dalam komunikasi antara pihak usaha ilustrasi dan pihak pemesan dari pihak usaha ilustrasi akan mengirimkan softfile atau gambar yang belum jadi kepada pihak pemesan sebagai bukti produk sudah dibuat oleh pihak usaha ilustrasi.⁷⁶

⁷⁶ Wawancara dengan Anang Syamsu, *Pelaku Usaha Ilustrasi Grafis*, Semarang, 28 Desember 2021

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMESANAN ILUSTRASI
GRAFIS ANANG SYAMSU DI KOTA SEMARANG

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketetapan Harga Pada Pemesanan Ilustrasi Grafis Anang Syamsu di Kota Semarang.

Kegiatan muamarah, terutama saat kegiatan jual beli, pelaku usaha harus berdasarkan kesepakatan antar pihak. Terjadinya kontrak transaksi adalah ketika antara pelaku usaha dan pemesan masih dalam proses penyesuaian permintaan dan pernyataan antara pelaku usaha dan pemesan dan juga harga produk yang menjadi kontrak transaksi tersebut, bahkan ketika barangnya belum ada terlihat dan belum diserahkan. Mengutip salah satu ulama Sayyid Sabiq dalam hukum syarat sahnya jual beli salah satunya adalah ketika barang dan nilainya diketahui, terkait jual beli yang barangnya tidak ada ditempat hukumnya boleh, dengan syarat mengetahui klasifikasi barang tersebut.

Jual beli barang dalam hukum Islam ketika barangnya tidak berada ditempat saat akad berlangsung disebut *bai' as-salam* atau *istishna'* yang disebut dengan jual beli pesanan. Menurut jumhur ulama yang dikutip oleh Muhammad, *istishna'* sama dengan salam yaitu dari segi obyek pesannya harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya disistem pembayaran, salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima sedangkan *istishna'* bisa di awal, di tengah, atau di akhir pesanan.

Anang Syamsu dalam menentukan harga tidak bisa menyamakan harga jasa ilustrasinya dengan menyamakan harga jasa ilustrasi dipasaran, karena hasil usaha ilustrasi satu dengan yang lain berbeda dan dilihat dari seberapa tingkat kerumitan atau berapa waktu lama proses pembuatan sesuai permintaan yang diinginkan oleh pemesan dan mayoritas pemesan ilustrasi grafis anang syamsu sendiri melalui website penyedia jasa jual-beli desain ilustrasi grafis maka dari itu untuk peraturan-peraturan yang dibuat mengikuti peraturan website penyedia jasa ilustrasi grafis itu sendiri.

Berdasarkan observasi yang dilakukan melalui wawancara, pihak usaha jasa ilustrasi menentukan harga pesanan dengan cara memerinci modal yang akan dikeluarkan dilihat dari karya apa yang diinginkan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan lalu ditambah dengan jasa untuk memperoleh keuntungan yang didapat

penyedia jasa ilustrasi, seperti yang disampaikan oleh Anang Syamsu mengatakan *“Untuk penetapan setiap transaksi saya mayoritas melalui website, media sosial dan sebagian melalui WhatsApp pribadi, sedangkan untuk pembayaran melalui Bank, untuk akadnya dari penyedia jasa dan pemesan saling menyetujui. Saya akan kirimkan pricelist harga yang sudah saya buat dengan beberapa perhitungan yang sudah saya hitung dari biaya proses pembuatan, dan untuk menetapkan sebuah harga saya juga memperhatikan kualitas, portofolio karya, dan jam terbang dalam dunia nanti akan di dapat oleh pemesan”*.⁷⁷

Anang Syamsu saat diwawancarai mengenai penetapan harga mengutarakan : *“Munculnya nominal harga yang saya keluarkan ada beberapa aset yang nanti akan di dapat oleh pemesan, contoh jika klien memilih paket regular klien hanya mendapatkan softfile (gambar JPEG dan PNG, 1 konsep dan 1 revisi) dan satu konsep ilustrasi, selanjutnya jika klien memilih paket medium akan mendapatkan softfile (JPEG, PNG dan File mentahan, 2 konsep dan 2 revisi) dan jika klien memilih paket tertinggi klien akan mendapatkan softfile (JPEG, PNG, dan File mentahan, 3 Konsep dan revisi sepuasnya). Dan ada beberapa kriteria lain dalam penetapan harga ketika pemesan akan menggunakan desain untuk personal atau komersil tentu harganya saya bedakan harganya, jika harga personal lebih murah sedangkan harga untuk komersil ini lebih mahal dikarenakan nanti karya desain menjadi hak milik penuh pemesan ilustrasi grafis. Setelah kesepakatan saya dengan pihak klien maka pihak pemesan memberikan uang muka untuk penjaminan pemesanan yang dilakukan oleh pihak klien”*.⁷⁸

Sedangkan menurut pelaku usaha lain dalam menetapkan harga ada beberapa kriteria yang harus dilihat *“Penetapan harga sendiri, belum ada patokan pasti, karena belum memposisikan diri penuh menjadi freelance, tetapi kisarannya mulai dari 30 rb hingga 150 rb , per project, dengan berdasarkan kesulitan dan biaya pembuatan”*.⁷⁹

Wawancara dilakukan tidak hanya dengan penjual melainkan juga dengan para konsumen. Hasil wawancara dengan para konsumen mengenai alasan menyepakati harga yang diberikan perlu adanya kejelasan harga secara transparan,

⁷⁷ Wawancara dengan Anang Syamsu, *Pelaku Usaha Ilustrasi Grafis*, Semarang, 28 Desember 2021 Pukul 14.23 WIB

⁷⁸ Wawancara dengan Anang Syamsu, *Pelaku Usaha Ilustrasi Grafis*, Semarang, 28 Desember 2021 Pukul 14.23 WIB

⁷⁹ Wawancara dengan Muhammad Nur Hamdan, *Pelaku Usaha Desain Grafis*, Semarang, 6 Maret 2022 Pukul 22.00 WIB

dengan kata lain perlu adanya kesepakatan harga untuk menghindari perselisihan terkait harga ketika penyerahan produk. Hal tersebut sangat penting terlebih jika ada ketidakpuasan hasil ilustrasi sebagaimana yang diinginkan oleh pihak pemesan, dari sebagian konsumen-konsumen di Anang Syamsu “*saya pernah memesan ilustrasi grafis untuk acara anniversary komunitas motor dan ilustrasi dengan konsep yang diinginkan oleh teman-teman komunitas selebihnya saya mengikut hasilnya, sedangkan harga untuk harga sendiri Rp. 150.000 saya menerima harga tersebut dengan proses pembuatan yang telah disepakati bersama. Ketika sepakat dengan harga saya memberikan dp Rp.50.000 untuk menjamin pemesanan saya kepada pihak penerima jasa.*”⁸⁰

Pendapat konsumen lainya mengenai penetapan harga tidak begitu mengomentari terkait harga yang diberikan oleh penjual mereka hanya menerangkan harga yang di tetapkan “*saya memesan ilustrasi grafis sebuah desain kaos untuk komunitas dengan harga Rp. 150.000 akan tetapi ilustrasi yang saya pesan untuk komersial jadi ada tambahan harga Rp.25.000 jadi total harga biaya pemesanan Rp. 175.000.*”⁸¹

Berdasarkan uraian diatas Anang Syamsu dalam menetapkan harga harus sesuai dengan *syara'* dalam hukum Islam sebagaimana Menurut fuqoha, akad adalah kesepakatan antara ijab kabul dan qobul menurut hukum Islam adalah penentuan kerelaan dua pihak dalam suatu transaksi. Kesepakatan dalam bertransaksi merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu jual beli. Secara umum, perdagangan dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat material, baik dengan menghadirkan objek dalam transaksi tersebut, maupun dengan tidak menghadirkan objek yang dipesan, melainkan sifat dari objek yang ditentukan, baik yang disampaikan secara langsung maupun yang diantarkan. nanti sampai batas waktu tertentu. Seperti halnya yang terjadi pada pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu di kota Semarang, transaksi yang dilakukan dengan para kliennya akad yang dilakukan melalui kerelaan antara ijab dan qobul dan keduabelah pihak menyepakati transaksi. Sifat transaksi yang terjadi pada pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu ini tidak menggunakan objek dari awal dalam bertransaksi melainkan tidak menghadirkan objek secara langsung namun dengan proses pemesan terlebih dahulu sampai batas waktu yang ditentukan barang diserahkan oleh pihak pemesan.

⁸⁰ Wawancara dengan Ikhwanul Khozi, *Pemesan Ilustrasi Grafis*, Semarang, 2 Januari 2022

⁸¹ Wawancara dengan Habby Lutfi, *Pemesan Ilustrasi Grafis*, Semarang, 6 Maret 2022

Kepatuhan terhadap rukun dan syarat inilah yang menentukan sahnya suatu akad, berkenaan dengan apa yang harus dilakukan dalam akad jual beli, seperti adanya orang yang melakukan transaksi, mengetahui pembeli dan penerima pesanan. Selain itu, kesepakatan harga dalam penjualan juga harus jelas, yaitu harga barang dinyatakan secara nominal, misalnya barang A seharga Rp 100.000. Hal ini termasuk dalam penjualan yaitu barang dan harga yang jelas, sehingga harga barang harus dicantumkan dalam catatan, hal ini untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, dan diperkuat dengan firman Allah SWT pada Al-Quran surat an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Transaksi yang terjadi pada pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu dalam menentukan harga dengan menyatakan secara nominal dan pihak pelaku usaha membuat daftar harga sesuai dengan kebutuhan pihak pemesan, dalam hal ini menjadikan proses transaksi yang terjadi pada pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu antara barang dan harga jelas, untuk menghindarkan perselisihan dikemudian hari. dalam hal ini proses transaksi dalam penetapan harga sudah sesuai dengan yang tercantum pada ayat diatas.

Mengenai akad transaksi yang dilakukan dalam hadits juga disebutkan bagaimana kriteria melakukan akad penjualan *bai' Istishna'* yang kita ketahui akad yang dilakukan dalam transaksi penjualan ilustrasi grafis Anang Syamsu menggunakan akad *bai' Istishna'* atau akad salam demikian, para ulama membahas lebih lanjut “keabsahaan” *bai' Istishna'*.⁸²

Shahih Bukhari, kitab *salam*, bab penentuan timbangan dalam *akad salam*, Hadits No. 2240 disebutkan:

حدثنا صدقة اخبرنا ابن عيينة اخبرنا ابناي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابي املنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْأَلُونَ فِينَا لَتَمْرِ السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي فُلَيْسَلِفٍ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَّعْلُومٍ إِلَيَّ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

⁸² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 144.

Artinya: "Dari sahabat Ibn Abbas Radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: 'ketika Nabi SAW tiba di kota Madina telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun', maka beliau bersabda: barang siapa yang memesan suatu, maka hendaklah ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) dan tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula" (HR. Bukhari)⁸³

Sedangkan menurut jumhur ulama yang dikutip oleh Muhammad, *istisna'* sama dengan salam yaitu dari segi obyek pesannya harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya disistem pembayaran, salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima sedangkan *istisna'* bisa di awal, di tengah, atau di akhir pesanan.⁸⁴

Akad transaksi yang terjadi pada pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu sendiri menggunakan *bai' istishna'* dengan sistem pembayaran dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan sebelum barang diterima. Dalam hal ini proses akad yang terjadi pada pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu sudah sesuai dengan *syara'* dan hukum Islam.

Artinya cara-cara yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukan semata-mata dilakukan untuk terlaksananya suatu transaksi. *Sighat* atau *Ijab* dan *Qabul* dalam transaksi ini tidak diucapkan secara langsung melainkan *Ijab* terjadi ketika pemesanan menyetujui harga yang ditetapkan dan bersedia melakukan transfer uang dikemudian hari saat barang yang telah dipesan telah jadi atau dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

Harga dalam istilah transaksi sebagai pembayaran yang ditawarkan oleh penjual untuk harga pokok barang atau jasa yang dijual, sedangkan penetapan harga ditentukan oleh status harga jual dan beli barang yang penjualannya barang dengan harga di atas atau di bawah harga yang disepakati. dan disertai dengan larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau urang dari harga yang di inginkan.

Kemudian, dalam pratiknya, Anang Syamsu selaku pihak usaha ilustrasi grafis mendapati pesanan ilustrasi grafis berbagai macam, untuk penetapan harga Anang Syamsu telah memberikan patokan harga diawal akad, untuk harga ia sudah membuat daftar harga jasa pembuatan pesanan ilustrasi grafisnya yang nanti diberikan ke setiap

⁸³ Imam Abi Abdillah bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Barzabah Ibn Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-kitab Amaliyyah, 1992), 61.

⁸⁴ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Cet.1* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 120.

klien yang memesan. Setelah klien sepakat dengan harga barulah barang pesanan diproses sesuai dengan spesifikasi permintaan klien pada awal akad, transaksi dilakukan dengan memberikan uang muka terlebih dahulu baru setelah barang jadi pihak pemesan melunasi transaksi yang telah disepakati di awal akad.⁸⁵

Konsep keadilan harga dalam Al-Qur'an sangat ditekankan agar mendapatkan keseimbangan antara penjual dan pembeli. Karena konsep keadilan harga berhubungan dengan pasar khususnya harga, sebab itu Rasulullah menyatakan telah melakukan riba ketika penjual menjual barang terlalu mahal diatas kepercayaan pelanggan. Hukum islam sejak awal menyebutkan keadilan dan kejujuran dalam melakukan jual beli. Sebab yang terlihat dengan yang adil pengaplikasiannya yaitu menimbun dan kewajiban menjual membahas mengenai upah dan untung supaya mendapatkan harga barang dagangan.⁸⁶

Rahmat Syafe'i berpendapat harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya barang dijadikan harga penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang melakukan akad.⁸⁷ Sedangkan di pelaku usaha ilustrasi grafis Anang Syamsu antara penjual dan pembeli saling menyepakati harga yang telah ditentukan tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak.

Jadi, dalam *Istishna'* terkait harga harus ditentukan berdasarkan aturan yaitu:

1. Harga diketahui semua pihak

Transaksi yang terjadi pada ilustrasi grafis Anang Syamsu saling mengetahui mengenai harga, karena dalam transaksinya pelaku usaha memberikan daftar harga yang telah dibuat sebelumnya dan diberikan kepada pihak klien untuk saling bersepakat dengan harga tersebut.

2. Bisa dibayarkan pada waktu akad dengan sistem secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Transaksi yang terjadi pada ilustrasi grafis Anang Syamsu dengan sistem secara cicilan atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang, karena pembayaran yang dilakukan oleh pelaku usah juga melakukan sistem tersebut kepada pihak pemesan.

⁸⁵ Wawancara dengan Anang Syamsu *Pelaku Usaha Ilustrasi Grafis*, Semarang, 30 Desember 2021

⁸⁶ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. H. Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 92-93.

⁸⁷ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (7 Bandung: Pustaka Setia, 2001) 87.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa penetapan harga pada ilustrasi grafis Anang Syamsu menurut peneliti bisa dianggap adil karena setiap pelaku usaha ilustrasi memiliki karakter sendiri-sendiri berdasarkan pengalaman yang didapat dalam pekerjaannya ilustrasi tersebut. Penetapan ilustrasi Anang Syamsu di kota Semarang sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam transaksi pelaku usaha menawarkan daftar harga yang telah dibuat oleh pelaku usaha dan disepakati oleh pihak pemesan tanpa ada paksaan dalam transaksi mau menyetujui atau tidak dengan harga tersebut. Pihak pelaku usaha ilustrasi grafis juga memberikan penjelasan atau peraturan-peraturan transaksi pada awal *Ijab Qabul* dan pihak pemesan juga sudah menerimanya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Pada Pemesanan Ilustrasi Grafis Anang Syamsu di Kota Semarang

Pembatalan pemesanan pada ilustrasi grafis Anang Syamsu berupa ilustrasi gambar melalui aplikasi atau website penyedia menjadi kerugian yang harus ditanggung oleh satu pihak yang melakukan transaksi. Jika pihak pelaku usaha dan pemesan menyatakan pembatalan transaksi maka perjanjian tersebut telah batal. Pihak yang melakukan pembatalan dalam perjanjian seharusnya dapat dituntut ganti rugi sekaligus konsekuensi akibat membatalkan perjanjian transaksi dan pembatalan pemesanan.

Akibat dari pembatalan pemesanan tersebut maka pihak penerima pemesanan berhak mendapatkan ganti rugi kepada pihak pemesan, apabila proses pembatalan akibat kelalaian atau memutuskan kontrak transaksi dari pihak pemesan. Dari pihak pelaku usaha akan mendapatkan ganti rugi dari hasil dari pembuatan ilustrasi yang telah dipesan oleh pihak pemesan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan melalui wawancara terkait pembatalan pemesanan secara sepihak yang dilakukan oleh pemesan, Anang Syamsu kembali mengungkapkan "*Untuk pembatalan secara sepihak sendiri jarang terjadi, pernah terjadi dengan transaksi melalui website fiverr dengan klien yang berdomisili di luar negeri*".⁸⁸

Anang Syamsu juga menjelaskan dalam transaksi ini menjadi pihak yang dirugikan karena dalam peraturan pemesanan melalui aplikasi fiverr ini tidak menggunakan uang muka (DP) dalam memesan suatu desain grafis maka pihak

⁸⁸ Wawancara dengan Anang Syamsu, *Pelaku Usaha Ilustrasi Grafis, Semarang*, 28 Desember 2021

penyedia jasa dirugikan oleh pihak klien berupa dua konsep logo, menurunkan rating profil, waktu, dan tenaga kepada pihak klien pihak klien tidak memberikan ganti rugi berupa uang kepada pihak penyedia jasa.⁸⁹

Kasus pembatalan pemesanan secara sepihak yang terjadi pada pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu antara pihak pemesanan dengan pelaku usaha dalam hal ini terjadi melalui penyedia pelayanan desain online atau *fiverr* begitu sulit, proses transaksi antara Anang Syamsu dan pihak pemesan dengan akun yang bernama Afoster02 sering kali mengalami kebuntuan dalam komunikasi, dari pihak pemesan sendiri beberapa kali mengungkapkan ketidakpuasan dari hasil yang telah dibuat oleh pihak pelaku usaha namun dari pihak pelaku usaha juga memberikan revisi atau perbaikan dari hasil karyanya. Setelah beberapa kali melakukan revisian hingga melebihi batas yang telah diberikan dari pihak pemesanan membatalkan pemesanan secara sepihak namun Anang Syamsu masih membuka proses komunikasi dengan pihak pemesan. Hingga akhirnya proses pembatalan terpaksa disetujui oleh pelaku usaha karena ada beberapa pertimbangan yang semakin merugikan pelaku usaha sendiri tanpa memberikan imbalan sedikitpun.

Proses wawancara tidak hanya dilakukan dengan pelaku usaha ilustrasi grafis saja melainkan juga dengan pihak pemesan yang membatalkan pemesanan secara sepihak, proses komunikasi ini sangat sulit karena proses transaksi melalui website *fiverr* tidak mudah dalam melakukan komunikasi dengan akun-akun yang berada pada website tersebut tidak seperti transaksi melalui media sosial ataupun pesan jual beli lainnya. Atas informasi yang diberikan pelaku usaha identitas akun yang memesan ilustrasi grafis melalui website tersebut, penulis harus menghubungi melalui email terlebih dahulu untuk melakukan komunikasi langsung, setelah email diterima oleh pihak pemesan barulah akun yang bernama Afoster02 menghubungi peneliti melalui aplikasi *fiverr* yang peneliti buat untuk berkomunikasi melalui chat dalam website.

Dari hasil wawancara yang lakukan dengan pihak pemesan mengenai alasan melakukan pembatalan pemesanan akun Afoster02 mengatakan “*Saya sudah beberapa kali berkomunikasi dengan artis yang membuat pesanan saya tetapi ada beberapa yang saya tidak suka dengan hasil yang diberikan, dia memberikan beberapa konsep desain dan beberapa revisi yang saya inginkan tetapi tetap saya*

⁸⁹ Wawancara dengan Anang Syamsu, *Pelaku Usaha Ilustrasi Grafis*, Semarang, 28 Desember 2021

batalan karena saya sudah mendapatkan beberapa konsep desain yang saya inginkan. nantinya akan membuat.”⁹⁰

Alasan lainya karena pihak pemesan hanya ingin mendapatkan konsep dari artis ilustrasi grafis untuk kepentingan pribadi berikut ini tanggapannya “*ya benar, saya hanya ingin mendapatkan beberapa konsep dari seniman ilustrasi saja*”⁹¹

Sedangkan pihak usaha ilustrasi sendiri akan membuka ruang komunikasi ke pihak pemesan untuk diberi pemahaman mengenai keterlambatan pembuatan dikarenakan kesibukan atau terhambat karena sakit maka dalam hal ini dari pihak usaha ilustrasi sendiri akan menerima konsekuensi apabila dari pihak pemesan menuntut ganti rugi atas keterlambatan pembuatan jika pihak pemesanan meminta, namun dalam hal ini belum pernah terjadi ganti rugi yang diminta oleh pihak pemesan. Ketika dalam komunikasi antara pihak usaha ilustrasi dan pihak pemesan dari pihak usaha ilustrasi akan mengirimkan softfile atau gambar yang belum jadi kepada pihak pemesan sebagai bukti produk sudah dibuat oleh pihak usaha ilustrasi.⁹²

Berdasarkan uraian diatas yang dilakukan oleh Anang Syamsu dalam proses pembatalan secara sepihak harus sesuai dengan *syara'* dan hukum Islam maka syarat yang harus terpenuhi, dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis melakukan analisis hasil temuan-temuan yang terjadi dilapangan dengan teori yang sebelumnya penulis tuliskan di bab sebelumnya, ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi untuk menjadikan sah atau tidak sahnya pembatalan secara sepihak yang terjadi pada pemesanan ilustrasi Anang Syamsu di kota Semarang, yaitu :

Pada umumnya sebuah akad berakhir apabila tujuan akad telah tercapai. Selain itu suatu akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut :

Yang pertama, Di *fasakh* (dibatalkan) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Sedangkan yang terjadi pada akad pemesanan ilustrasi desain grafis Anang Syamsu pada umumnya telah mencakupi persyaratan yang ada dalam syarat sahnya akad dan bukan sebuah akad yang rusak karena dalam proses transaksi pelaku usaha dan pihak pemesan bersepakat untuk melakukan transaksi.

⁹⁰ Wawancara dengan afoster02, *Pihak Pemesan Fiverr*, melalui chat website Fiverr, 04 April 2022

⁹¹ Wawancara dengan afoster02, *Pihak Pemesan Fiverr*, melalui chat website Fiverr, 04 April 2022

⁹² Wawancara dengan Anang Syamsu, *Pelaku Usaha Ilustrasi Grafis*, Semarang, 28 Desember 2021

Yang kedua, Adanya hak *khiyar* baik *khiyar 'aib* (cacat), *khitar rukyat*, *khiyar* syarat majelis. Menemukan bahwa dalam kasus pembatalan akad *isthisna'* di Anang Syamsu, pembatalan dilakukan pada saat barang belum diwujudkan secara sempurna. Ada beberapa revisi yang dilakukan oleh pihak ilustrasi untuk memperbaiki pemesanan namun sudah melebihi batas revisian. Sehingga kecacatan barang dalam kasus ini tidak dapat dijadikan sebagai faktor pembatalan pemesanan.

Yang ketiga, Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini hadist Nabi Riwayat Abu Dawud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa dalam hubungan ini hadist Nabi Riwayat Abu Dawud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak. Dapat kita ketahui jika pembatalan pemesanan secara *iqalah* bisa terjadi jika kedua pihak mengetahui dan menyetujui untuk membatalkan pemesanan akad yang sebelumnya. Sedangkan dalam kasus pembatalan Anang Syamsu, pihak pemesan dan penyedia jasa tidak dapat menghindarkan pembatalan ini karena nantinya akan mempengaruhi rapot pelayanan yang ada dalam website *fiverr* jika pembatalan tidak dilakukan, maka dengan terpaksa pihak penyedia membatalkan pemesanan dengan kerugian yang telah didapat.

Yang keempat, Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini kasus pembatalan pemesanan di Anang Syamsu, pihak penyedia jasa sudah melakukan komunikasi perbaikan revisi sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pihak pemesanan. Yang mana dalam hal ini pihak penyedia sudah menunjukkan bahwa pihak penyedia jasa telah berusaha melaksanakan kewajiban untuk membuat karya sesuai pesanan pemesan sedangkan dari pihak pemesan juga sudah mendapatkan haknya untuk meminta perbaikan namun hingga akhirnya pihak pemesanan tetap membatalkan secara sepihak tanpa mempertimbangkan hak dari pelaku usaha.

Yang kelima, Masa akad berakhir seperti habisnya masa sewa yang tidak diperpanjang. Dalam kasus yang terjadi pada pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu yang mana jual-beli belum berhasil terselesaikan dan belum diberikan pada

pembeli sepenuhnya. Karena pihak pemesan membatalkan ditengah transaksi secara sepihak.

Yang keenam, Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang. Sedangkan dalam transaksi ini dilakukan oleh pihak ketiga yaitu website penyedia jasa ilustrasi desain grafis maka kedua belah pihak harus menyepakati peraturan yang telah dibuat oleh website penyedia jasa namun dalam praktiknya pihak pelaku usaha jasa ilustrasi mendapatkan paksaan untuk melakukan pembatalan karena beberapa sebab yang nantinya semakin merugikan penyedia jasa ilustrasi.

Yang ketujuh, Karena kematian. Pada kasus pembatalan pemesanan Anang Syamsu karena pihak pemesan hanya ingin mendapatkan konsep desain dari para artis pembuat ilustrasi tanpa ada niatan dalam bertransaksi. Dan saat pihak penyedia jasa saat melakukan pembatalan dan saat penulis wawancara pihak pemesan dalam keadaan hidup. Sehingga unsur ini tidak menjadi syarat dalam pembatalan pemesanan secara sepihak di Anang Syamsu.

Artinya cara-cara yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukan hanya melakukan pembatalan dengan kemauan salah pihak saja, harus sesuai dengan *syara'* dan hukum Islam sebagaimana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis penulis yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa bahwa kasus pembatalan pemesanan secara sepihak Anang Syamsu, tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan, pembatalan secara sepihak tidak memenuhi sebab-sebab diperbolehkan secara *fasakh* dalam Islam. Pembatalan sepihak ini, dapat merugikan para penyedia jasa ilustrasi grafis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang tinjauan hukum Islam dalam akad pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu di kota Semarang maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan harga pada ilustrasi grafis Anang Syamsu menurut peniliti bisa dianggap adil karena setiap pelaku usaha ilustrasi memiliki karakter sendiri-sendiri berdasarkan pengalaman yang didapat dalam pekerjaannya ilustrasi tersebut. Penetapan ilustrasi Anang Syamsu di kota Semarang sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam transaksi pelaku usaha menawarkan daftar harga yang telah dibuat oleh pelaku usaha dan disepakati oleh pihak pemesanan tanpa ada paksaan dalam transaksi mau menyetujui atau tidak dengan harga tersebut. Pihak pelaku usaha ilustrasi grafis juga memberikan penjelasan atau peraturan-peraturan transaksi pada awal *Ijab Qabul* dan pihak pemesan juga sudah menerimanya.
2. Pembatalan pemesanan secara sepihak pada ilustrasi grafis Anang Syamsu di kota Semarang yang terjadi tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Dalam hal ini, pembatalan secara sepihak tidak memenuhi sebab-sebab diperbolehkan secara *fasakh* dalam Islam. Karena pada kasus pembatalan konsumen membatalkan dengan sepihak tanpa adanya persetujuan oleh pihak pelaku usaha dan dengan keterpaksaan karena beberapa sebab yang semakin merugikan pelaku usaha, pembatalan secara sepihak ini, dapat merugikan para penyedia jasa ilustrasi grafis.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulisi mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat umum. Adapun saran-saran yang penulis akan berikan sebagai berikut :

1. Bagi penyedia jasa ilustrasi maupun desain grafis dapat memperhatikan syarat-syarat dalam jual-beli pesana atau *Istishna'* sehingga dalam bertransaksi dilapangan bisa terealisasikan dengan baik dan sesuai dengan *Syara'*.
2. Dalam penetapan harga setidaknya dapat dijelaskan diawal dalam bertransaksi dan memberikan prosedur yang baik, sehingga dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli bisa saling memahami dan resiko yang akan terjadi.

3. Bagi pemesan atau pembeli harus lebih menaati peraturan dalam hukum Islam dengan jujur dan baik ataupun jika transaksi dilakukan melalui pihak ketiga pihak pemesan lebih menghargai penyedia jasa artis pembuat ilustrasi sehingga jual beli dapat tercapai dengan baik.
4. Dan untuk masyarakat umum agar melakukan transaksi sesuai dengan hukum Islam, supaya tidak terjadi permasalahan yang dapat menyimpang dalam hukum Islam terhidar dari kerugian dari salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul khairi (Yogyakarta: Makhtabah Al-hanif, 2017)
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008)
- Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : CV Pustaka setia, 2002).
- Arifin Rijal, *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*, (jakarta : Erlangga, 2001).
- Misno Abdurrahman, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta Selatan : Salemba Diniyah, 2018).
- Herdiansyah Haris, *Wawancara Observasi dan Focus Groups*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003).
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, (Banda Aceh : PENA, 2014).
- Mahmudatus Sa'adiyah, *Fiqh Muamalah II*, (Jepara : UNISNU PRESS, 2019).
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Cet. I* (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Husaini Mansur dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an, Cet. I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Warman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, Eds. 3*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka rizki Putra, 1999).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : Toha Putra, t.t).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*.
- Imam Abi Abdillah bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Barzabah Ibn Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-kitab Amaliyyah, 1992).
- Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 5*, (Damsyiq: Daar Al-fikir, 2006).

- Abdur Rahman al-Jaziriy, *Kitabal-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kuwait: Dar al-Bayan, t.t).
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damascus: Dar al-Fikr, 1997). Lihat Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, t.t.).
- Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*.
- Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010).
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Hassan Ayyub, *Fiqh Muamalah Al-Maliyyah*, (Kairo: Dar Al-Islam, 1423 H.).
- A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. H. Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997).
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (7 Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam pandangan 4 Madzhab*.
- Mardani, (*Fiqh Ekonomi Syariah*).
- Ahmad Azhar Basyir and Riba, “*Utang-Piutang Dan Gadai*” (Bandung: Al-Ma’arif, 1983).

JURNAL

- Eka Nuraini Rachmawati dan Ib Mumin, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal, *Jurnal Al- 'Adalah Vol XXI No:4*, (2015), 788. 2018
- Rijal yaya, Aji Erlangga Martawireja, “*Akuntansi Perbankan Syari'ah : Teori Dan Praktik Kontemporer 2019*”
- Al-Jazairi, “*Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*”.2, 2021
- Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 247.2019

SKRIPSI

- Wahyu Hilda Syafitri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (DP) Pesanan Gerabah Kundi*”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).
- Wahbah Al-Zahro Zuhayly, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grafis Ardiyand97 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”, *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020).

Irfan Lesmana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa dan Karikatur Waja di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu”, *Skripsi* (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2019).

Triyas Putri Nurani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Desain Grais Pada Bisnis Usaha Gedang Godog di Broten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020).

David Candra Tinujaya, “Tinjauan Istina’ Terhadap Pratik Pemesanan Pagar Besi di Bengkel Cipto Las di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo 2019).

Tofik Mustamir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gambar Wayang Kulit”. *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2015).

INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Fiverr> (diakses pada 23 Februari 2022 pukul 11.18 WIB).

WAWANCARA

Anang Syamsu, Hasil Wawancara, WhatsApp Chat, 10 Juli 2021

Wawancara dengan Anang Syamsu, *Pelaku Usaha Ilustrasi Grafis*, Semarang, 28 Desember 2021

Wawancara dengan Anang Syamsu, *Pelaku Usaha Ilustrasi Grafis*, Semarang, 30 Desember 2021

Wawancara dengan Anang Syamsu, *Pelaku Usaha Ilustrasi Grafis*, Semarang, 7 Maret 2022

Wawancara dengan Ikhwanul Khozi, *Pemesan Ilustrasi Grafis*, Semarang, 2 Januari 2022

Wawancara dengan Habby Lutfi, *Pemesan Ilustrasi Grafis*, Semarang, 6 Maret 2022

Wawancara dengan Wahid, *Pemesan Ilustrasi Grafis*, Semarang, 6 Maret 2022

Wawancara dengan Faishal, *Pemesan Ilustrasi Grafis*, Semarang, 2 Januari 2022

Wawancara dengan Yogi, *Pemesan Ilustrasi Grafis*, Semarang, 6 maret 2022

Wawancara dengan Muhammad Nur Hamdan, *Pemesan Ilustrasi Grafis*, Semarang, 6 Maret 2022

Wawancara dengan afoster02, *Pemesan Ilustrasi Grafis*, melalui chat website Fiverr, 04 April 2022

LAMPIRAN

Lampiran I

PANDUAN WAWANCARA

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada pemesanan ilustrasi grafis Anang Syamsu di Kota Semarang?


1. Anang Syamsu (Owner)

- a) Bagaimana sejarah terbentuknya jasa ilustrasi grafis @Anansyamsu di kota Semarang?
- b) Kapan jasa pembuatan ilustrasi @anangsyamsu dilakukan?
- c) Bagaimana memasarkan jasa pembuatan ilustrasi grafis @anangsyamsu ?
- d) Bagaimana mekanisme pemesanan jasa ilustrasi grafis @anangsyamsu ?
- e) Bagaimana mekanisme pemesanan jasa ilustrasi grafis @anansyamsu melalui chat pribadi?
- f) Bagaimana mekanisme pemesanan jasa ilustrasi grafis @anangsyamsu melalui website fivver dan yang lain ?
- g) Bagaimana menetapkan harga untuk konsumen ?
- h) Apakah ada kategori harga setiap jasa pemesanan ilustrasi grafis?
- i) Bagaimana akad yang dilakukan dengan klien ?
- j) Bagaimana jika ada klien yang meminta revisi?
- k) Apakah ada klien yang membatalkan pemesanan ?
- l) Bagaimana yang dilakukan jika klien membatalkan pemesanan ?


2. Konsumen atau Klien

- a) Bagaimana saudara mengetahui pemesanan ilustrasi grafis @anangsyamsu ?
- b) Apakah yang saudara pesan di jasa ilustrasi grafis @anangsyamsu, ilustrasi wajah/karikatur atau ilustrasi desain kaos, album, cover ?
- c) Untuk kepentingan apa saudara memesan ilustrasi grafis di @anansyamsu ?
- d) Berapa biaya yang saudara keluarkan untuk memesan jasa ilustrasi grafis @anansyamsu ?


Lampiran II – Dokumentasi wawancara



(wawancara dengan faisal selaku klien ilustrasi grafis @anangsyamsu)



(wawancara dengan mas habby selaku klien ilustrasi grafis @anangsyamsu)




(wawancara dengan yogi selaku klien ilustrasi grafis @anangsyamsu)




(wawancara dengan mas wahid selaku klien ilustrasi grafis @anangsyamsu)



(wawancara dengan ikhwan selaku klien ilustrasi grafis @anangsyamsu)



(wawancara dengan afoster02 selaku klien ilustrasi grafis fivver @anangsyamsu)




Wawancara dengan hamdan selaku pelaku desain grafis lainnya




Wawancara dengan anangsyamsu selaku Owner jasa pemesanan ilustrasi grafis

Lampiran III



Profil akun instagram @anangsyamsu



Profil website fivver @anangsyamsu

Package	US\$10 Basic	US\$20 Standard	US\$40 Premium
	PACKAGE 1 1 illustration of jpg, png file	PACKAGE 2 1 illustration of jpg, png file with extra high resolution file	PACKAGE 3 1 illustration with full format
Source File	✓	✓	✓
High Resolution	✓	✓	✓
Background/Scene	✓	✓	✓
Color	✓	✓	✓
Full Body	✓	✓	✓
Commercial Use	✓	✓	✓
Figures	1	1	1
Revisions	1	3	5
Delivery Time	1 day	1 day	1 day
Total	US\$10 Select	US\$20 Select	US\$40 Select

Price List Harga di website Fivver



Foto dengan owner @anangsyamsu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hassin Adaby
Tempat,TanggalLahir : Semarang, 18 Juni 1998
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sruwen – Karang Gede RT 01/RW 03, Ds. Susukan, Kec. Susukan, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
StatusPerkawinan : Belum Menikah
PerguruanTinggi : UIN Walisongo Semarang
Program Studi : Hukum EkonomiSyari'ah
NamaOrangTua
Ayah : Sapuan
Ibu : Nur Farida
No.Telp : 087828345440
Email : adaby18@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- 1.SDN Susukan 01 lulus pada tahun 2011
- 2.MTsN Susukan lulus pada tahun 2014
- 3.SMA Ali Maksum Krapyak, Jogjakarta lulus pada tahun 2017